



P U T U S A N

Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT REPUBLIK ENERGI & METAL, yang diwakili oleh Direktur Perseroan, Vera Likin, berkedudukan di Jalan Budi Kemuliaan I Nomor 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Hartanto, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Nomor 7 Building, Jalan Buncit Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016;

Pemohon I/Termohon II dahulu Pemohon/Termohon Dalam Perkara Arbitrase;

L a w a n

ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan Hang Lekir II/20 RT 009/RW 006, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Menara Rajawali Lantai 16, Jalan Dr. Ida Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016;

Termohon I/Pemohon II dahulu Termohon/Pemohon Dalam Perkara Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah memberikan Putusan Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014, tanggal 28 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Perjanjian Pemegang Saham tanggal 3 Juni 2011 sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;
- 3) Menyatakan bahwa pihak Termohon dan Pemohon telah melakukan wanprestasi;
- 4) Menyatakan pelaksanaan Perjanjian Pemegang Saham tanggal 3 Juni 2011

Hal 1 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki akibat hukum bagi para pihak dan Perjanjian Pemegang Saham dianggap tidak ada dan berdasarkan ketentuan Pasal 1381 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka perikatan berakhir sejak diucapkannya putusan arbitrase ini;

- 5) Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian atas proses biaya akusisi kepada Pemohon sebesar Rp47.877.300.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 6) Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing seperdua bagian;
- 7) Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yang menjadi kewajibannya yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon sebesar Rp546.976.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;
- 8) Menyatakan putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
- 9) Mewajibkan dan menghukum Pemohon untuk melaksanakan putusan arbitrase ini secara sukarela paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase ini diucapkan;
- 10) Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
- 11) Memerintahkan Sekretaris Majelis dalam perkara ini untuk mendaftarkan putusan arbitrase ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada waktu sesuai yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 606/VIII/ARB- BANI/2014, tanggal 28 April 2016 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Masih Dalam Jangka Waktu Yang Diatur Dalam Undang Undang;
1. Bahwa Putusan Arbitrase telah diputus oleh Majelis Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 28 April 2016.
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2016, Sekretaris Majelis Arbitrase BANI Magdalena Sirait, S.H., telah mendaftarkan Putusan Arbitrase tersebut kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal 2 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arb/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selengkapnya Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

"Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri;

3. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 71 Undang Undang Arbitrase, telah menentukan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, yakni dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase di kepaniteraan pengadilan negeri;

Selengkapnya Pasal 71 Undang Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri";

4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pengajuan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase *a quo* adalah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga patut bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan menerima permohonan ini;
- II. Permohonan Arbitrase Yang Diajukan Termohon Pada Tanggal 13 Agustus 2014 Bersifat Prematur;
5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas segala proses permohonan di BANI dalam perkara *a quo*, oleh karena permohonan BANI yang diajukan Termohon prematur;
6. Bahwa permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon belum pernah dilakukan proses musyawarah sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Pemegang Saham tanggal 3 Juni 2011;

Selengkapnya Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Pemegang Saham berbunyi sebagai berikut:

"1) Para Pihak setuju bahwa jika timbul suatu perselisihan dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk tanpa terbatas pada pertanyaan tentang keberadaan, keabsahan, pengakhiran hak atau kewajiban suatu pihak, Para Pihak harus berusaha, untuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan oleh salah satu Pihak tentang adanya suatu perselisihan, untuk menyelesaikan perselisihan tersebut pada tingkat pertama melalui musyawarah antara para pihak;

Hal 3 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Jika gagal mencapai penyelesaian secara damai setiap dan semua perselisihan, pertentangan atau kontroversi yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, atau pelaksanaannya, harus diselesaikan melalui arbitrase yang akan diadakan di Jakarta dalam bahasa Indonesia menurut Peraturan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), arbitrase akan dilangsungkan di hadapan suatu panel yang terdiri dari satu arbiter yang dipilih oleh Ketua BANI”;
7. Bahwa benar ada pembicaraan antara Pemohon dan Termohon mengenai permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon. Namun hal tersebut bukanlah proses musyawarah sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Pemegang Saham;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berulang kali diadakan pertemuan dan korespondensi, termasuk Somasi dari Kuasa Hukum Pemohon, akan tetapi pertemuan dan korespondensi tersebut diadakan sehubungan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, dan bukan sebaliknya seperti yang dimohonkan oleh Termohon di dalam Permohonan Arbitrase tertanggal 13 Agustus 2014, yang terdaftar di BANI dengan Nomor 606A/III/ARB-BANI/2014;
9. Bahwa pertemuan terakhir antara Pemohon dan Termohon dilakukan pada tanggal 27 Juli 2014 di Hotel Sheraton Bandara, Cengkareng Jakarta, yang dihadiri oleh Pemohon, Saudara Samin Tan, Saudari Jenny Gozali, dan Saudara Mathius Salempang (“Pertemuan 27 Juli 2014”);
10. Bahwa di dalam Pertemuan 27 Juli 2014 yang dihadiri oleh para saksi tersebut, Termohon sama sekali tidak ada menyingung atau menyebut sepatah kata pun mengenai perbuatan wanprestasi Pemohon seperti yang dimohonkan di dalam Putusan Arbitrase Nomor 606/VIII/ARB- BANI/2014. Di dalam Pertemuan 27 Juli 2014, Termohon memohon untuk diberikan waktu untuk menyelesaikan kewajibannya karena pihak Pemohon melalui Samin Tan terus-terusan mendesak Termohon menyelesaikan kewajibannya;
11. Bahwa setelah pertemuan tersebut, Termohon kembali memohon untuk meminta kesediaan Pemohon agar diberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan permasalahan melalui surat elektronik tanggal 29 Juli 2014 yang dikirim ke Samin Tan, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Pak, dengan semangat persahabatan kita, terutama di hari-hari yang penuh dengan maaf dan memaafkan ini, apakah memungkinkan kita ketemu sekali lagi Pak. Saya kembali tanggal 11/8 dan saya mohonkan waktu Bapak tanggal 11/8. Sebagai teman dan sahabat, permintaan saya ini tolong bapak

Hal 4 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



pertimbangkan Pak. Sebagai teman, kita sudah melalui banyak hal bersama. Tenggang rasa dan good-will kita sebagai sahabat ada. Tolong Bapak pertimbangkan. Seperti Bapak bilang, kita akan menjadi tertawaan banyak pihak. Terima kasih pak, salam.”

12. Bahwa surat elektronik 29 Juli 2014 dikirimkan oleh Termohon, karena pada Pertemuan 27 Juli 2014, Pemohon telah menegaskan kepada Termohon bahwa apabila Termohon tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon, maka Pemohon akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum dan mengancam akan melaporkan Termohon ke Mabes Polri atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kitab Undang Undang Hukum Pidana);

13. Bahwa surat elektronik dari Termohon pada tanggal 29 Juli 2014 Pemohon akhirnya bersedia masih berupaya untuk memberikan kesempatan sekali lagi kepada Termohon dengan mengirimkan surat elektronik pada tanggal 30 Juli 2014, sebagai balasan atas surat elektronik Termohon. Dimana dalam surat elektronik tersebut, Pemohon pada intinya menyampaikan hal sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Kami bersikap secara itikad baik dan dengan niat yang baik dengan memenuhi permintaan Termohon untuk memperpanjang tenggat waktu sampai jam 12.00 tanggal 10 Agustus 2014, untuk mengkonfirmasi, di antaranya, kepemilikan saham milik Pemohon demi tujuan menyelesaikan masalah antara Pemohon dan Termohon”;

14. Bahwa berdasarkan surat elektronik tertanggal 30 Juli 2014 tersebut, Pemohon masih memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon dengan cara memenuhi permintaan Termohon yakni memperpanjang tenggat waktu bagi Termohon untuk mengkonfirmasi hak Pemohon, dalam hal ini saham PT Apexindo Pratama Duta, Tbk. (Apexindo) yang wajib diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon;

15. Bahwa sampai tanggal 10 Agustus 2014 jam 12.00, yang merupakan tenggat waktu yang diminta dari Termohon, Termohon sama sekali tidak memberikan jawaban/konfirmasi maupun pembicaraan ataupun pertemuan dengan Pemohon sebagaimana yang diminta Termohon mengenai pelaksanaan kewajiban Termohon kepada Pemohon. Oleh karenanya tidak pernah ada penyelesaian perselisihan melalui musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Pemegang Saham;

Hal 5 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sangat jelas semua pertemuan dan korespondensi, baik melalui surat resmi termasuk somasi dari kuasa hukum Pemohon, email maupun surat elektronik antara Pemohon dan Termohon, kesemuanya membahas mengenai perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dan bukan sebaliknya seperti yang diperkarakan di dalam Putusan Arbitrase Nomor 606A/III/ARB-BANI/2014;
17. Bahwa karena Termohon secara konsisten telah memperlihatkan itikad tidak baik dalam pelaksanaan kewajibannya kepada Pemohon, maka pada akhirnya pada tanggal 11 Agustus 2014, Pemohon melaporkan Termohon ke Mabes Polri atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kitab Undang Undang Hukum Pidana), dengan Tanda Bukti Lapori Nomor TBL/427A/III/2014/Bareskrim (LP Nomor 427/2014);
18. Bahwa untuk mementahkan perkara LP Nomor 427/2014 tersebut dan agar perkara tersebut dianggap perkara perdata, maka berselang 2 (dua) hari setelah adanya LP Nomor 427/2014, yaitu pada tanggal 13 Agustus 2014, Termohon mengajukan permohonan ke BANI, yang teregister dalam Putusan Arbitrase Nomor 606A/III/ARB-BANI/2014, dengan dasar yang mengada-ada, yaitu Pemohon telah melakukan perbuatan wanprestasi;
19. Bahwa tindakan Termohon ini terbukti berhasil di Mabes Polri, dimana telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 3 Juli 2015 oleh Bareskrim Mabes Polri yang menghentikan penyidikan atas perkara LP Nomor 427/2014 berdasarkan kesimpulan gelar bahwa, "perkara dimaksud telah didaftarkan di Sekretariat BANI, tanggal 13 Agustus 2014 dengan Nomor 606A/III/ARB-BANI/2014";
20. Bahwa sebagaimana diatur Pasal 6 Perjanjian Pemegang Saham, telah jelas menerangkan mengenai penyelesaian perselisihan secara arbitrase harus terlebih dahulu menyelesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan oleh salah satu Pihak tentang adanya suatu perselisihan;
21. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon dengan Termohon sama sekali belum pernah melakukan musyawarah. Kalaupun - *quod non*- ada pertemuan antara Pemohon dan Termohon, justru Pemohon menunggu jawaban Termohon yang menunda memberikan konfirmasi atas pertemuan tanggal 27 Juli 2014. Namun yang terjadi Termohon selanjutnya mendaftarkan Permohonan ke BANI pada tanggal 13 Agustus 2014;

Hal 6 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa terhadap persidangan BANI tersebut, Pemohon menyatakan menolak atas pemeriksaan di BANI. Oleh karena persidangan di BANI bersifat *premature*, memihak (partialitas)/tidak independen dan tidak kompeten;
23. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Pemegang Saham, jelas periode 30 (tiga puluh) hari untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah belum selesai. Oleh karena itu, pengajuan permohonan Arbitrase di BANI oleh Termohon bersifat *premature*, memihak (partialitas)/tidak independen dan tidak kompeten sehingga seharusnya tidak pernah ada persidangan BANI;
- III. Latar Belakang Permasalahan;
24. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk melakukan kerjasama dengan cara melakukan investasi pada, dan secara bersama-sama menguasai dan mengelola, Apexindo. Kerjasama dilakukan dengan cara mendirikan perusahaan patungan dengan porsi kepemilikan masing-masing Pemohon dan Termohon sebesar 50% (lima puluh persen), dengan tujuan menjadi pemegang saham langsung Apexindo dengan menguasai 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) saham Apexindo;
25. Perusahaan patungan dimaksud telah didirikan pada tanggal 5 Juli 2011 dengan nama PT Artha Komoditi & Energi Services (AKES) dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum & HAM pada tanggal 11 Juli 2011; serta telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal 14 Juli 2011;
26. Bahwa Pemohon dan Termohon menyepakati penguasaan 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) saham Apexindo dilaksanakan dengan menggunakan skema *Leverage Buyout* (LBO), dimana uang yang akan digunakan untuk mengakuisisi didapat melalui pinjaman (utang) dari Bank atau pihak ketiga lainnya, dengan jaminan aset dari perusahaan yang akan diakuisisi. Dengan skema *Leverage Buyout* (LBO) ini, utang-utang tersebut akan menjadi utang perusahaan yang diakuisisi;
27. Bahwa dana pihak ketiga yang meminjamkan uang bisa saja berasal dari dana pribadi pihak yang akan mengakuisisi, dimana dana tersebut berupa dana talangan yang nantinya harus dikembalikan oleh perusahaan yang diakuisisi. Hal ini diatur pada Pasal 2 ayat 5 dan Pasal 4 ayat 1 Perjanjian Pemegang Saham. Dalam kasus ini, dana talangan yang merupakan porsi Pemohon sudah disetorkan oleh Pemohon secara bertahap pada tanggal 6 Juni 2011, tanggal 24 Juni 2011, tanggal 8 Juli 2011, tanggal 1 Agustus 2011 dan terakhir pada tanggal 16 November 2011 dengan jumlah total sebesar USD86.400.000 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu dolar

Hal 7 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika Serikat) (Dana Talangan REM);

28. Penyetoran Dana Talangan Pemohon dilakukan oleh Pemohon melalui Eximus Maxima Holding Limited (Eximus) kepada Termohon melalui Northern Edge Investment Limited (Northern Edge). Penunjukan Eximus dan Northern Edge sebagai perwakilan Pemohon dan Termohon dilakukan sesuai Pasal 2 ayat 6 Perjanjian Pemegang Saham yang berbunyi sebagai berikut:

"Untuk kepentingan Perjanjian ini dan kerjasama yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini, salah satu Perusahaan yang mewakili Republik adalah Eximus Maxima Holdings Limited, suatu perusahaan yang didirikan di dan berdasarkan Hukum British Virgin Islands, dan salah satu Perusahaan yang mewakili Abidin adalah Northern Edge Investment Limited, suatu perusahaan yang didirikan di dan berdasarkan Hukum British Virgin Islands";

29. Bahwa setelah Pemohon selesai melakukan kewajibannya untuk menyetorkan dana talangan tahap terakhir pada tanggal 16 November 2011 sebagaimana dimaksud pada butir 20 di atas, maka pihak Termohon melalui Apexindo International Pte. Ltd. (AI) menguasai 87,28% (delapan puluh tujuh koma dua puluh delapan persen) saham Apexindo, yang mana pemegang saham pengendali AI adalah PT Apexindo Energi Investama (PT AEI); dan 99.99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) saham PT AEI dimiliki oleh PT Aserra Capital. Secara tidak langsung, PT Aserra Capital adalah pemegang saham induk yang merupakan pemilik 87,28% (delapan puluh tujuh koma dua puluh delapan persen) saham Apexindo;

30. Setelah berhasil mengakuisisi dan menguasai 87,28% (delapan puluh tujuh koma dua puluh delapan persen) saham Apexindo, seharusnya Termohon memasukkan saham-saham tersebut menjadi aset perusahaan patungan, dalam hal ini AKES, sebagaimana dimaksud pada butir 25 di atas;

31. Bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan kewajibannya untuk memasukkan saham ke dalam AKES, meskipun telah diminta secara berulang-ulang oleh Pemohon melalui pertemuan-pertemuan dan korespondensi, baik melalui surat resmi termasuk somasi dari Kuasa Hukum Pemohon, email maupun percakapan BBM antara Pemohon dan Termohon, maka pada tanggal 11 Agustus 2014, Pemohon melaporkan Termohon ke Mabes Polri karena telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur di dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan LP Nomor 427/2014;

32. Bahwa untuk menghentikan penyidikan atas LP Nomor 427/2014, Termohon menggunakan Putusan Arbitrase Nomor 606/VIII/ARB- BANI/2014 dengan

Hal 8 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar yang mengada-ada, yaitu Pemohon telah melakukan perbuatan wanprestasi. Tindakan Termohon ini terbukti berhasil dimana telah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 3 Juli 2015 oleh Bareskrim Mabes Polri yang menghentikan penyidikan atas perkara LP Nomor 427/2014 berdasarkan kesimpulan gelar bahwa "perkara dimaksud telah didaftarkan di Sekretariat BANI tanggal 13 Agustus 2014 dengan nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014";

33. Bahwa dalam proses Putusan Arbitrase Nomor 606/VIII/ARB- BANI/2014, Termohon harus membuktikan perbuatan wanprestasi yang dianggap telah dilakukan oleh Pemohon. Oleh karena Putusan Arbitrase Nomor 606/VIII/ARB- BANI/2014 direayasa untuk mementahkan perkara LP Nomor 427/2014, dimana Pemohon memang tidak pernah melakukan wanprestasi, maka Termohon mereayasa cerita dan bukti-bukti agar seolah-olah terlihat benar Pemohon telah melakukan wanprestasi;

34. Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan diatas jelas merupakan perbuatan wanprestasi atas Perjanjian Pemegang Saham, akan tetapi ironisnya pada tanggal 13 Agustus 2014, Termohon malah mengajukan Permohonan Arbitrase terhadap Pemohon;

35. Bahwa atas perbuatan wan prestasi yang dilakukan Termohon tersebut, Pemohon dengan itikad baik meminta kepada Termohon untuk tunduk kepada Perjanjian Pemegang Saham, dengan mengalihkan saham 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) saham Apexindo kepada perusahaan patungan Pemohon dengan Termohon, yakni AKES. Namun Termohon tetap tidak juga melakukannya, meski Pemohon masih memberikan kesempatan kepada Termohon dengan tenggat waktu yang diminta oleh Termohon;

36. Bahwa pada tanggal 28 April 2016, meskipun Pemohon menyatakan menolak pemeriksaan di BANI oleh karena bersifat *premature*, memihak (partialitas)/ tidak independen dan tidak kompeten, BANI tetap mengeluarkan Putusan Arbitrase Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014, dengan amar sebagai berikut:

"Memutuskan:

Menetapkan:

- 1) Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Perjanjian Pemegang Saham Tanggal 3 Juni 2011 sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;
- 3) Menyatakan bahwa Pihak Termohon dan Pemohon telah melakukan wanprestasi.

Hal 9 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menyatakan pelaksanaan Perjanjian Pemegang Saham Tanggal 3 Juni 2011 tidak memiliki akibat hukum bagi Para Pihak dan Perjanjian Pemegang Saham dianggap tidak ada dan berdasarkan ketentuan Pasal 1381 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka perikatan berakhir sejak diucapkannya Putusan Arbitrase ini;
 - 5) Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian atas proses biaya akusisi kepada Pemohon sebesar Rp47.877.300.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 6) Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing seperdua bagian;
 - 7) Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yang menjadi kewajibannya yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon sebesar Rp546.976.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;
 - 8) Menyatakan putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
 - 9) Mewajibkan dan menghukum Pemohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini secara sukarela paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
 - 10) Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
 - 11) Memerintahkan Sekretaris Majelis dalam perkara ini untuk mendaftarkan Putusan Arbitrase ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada waktu sesuai yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”;
37. Bahwa selanjutnya atas Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase pada BANI Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut;
- IV. Alasan-Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase;
38. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase, oleh karena Putusan Arbitrase pada BANI Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014, tanggal 28 April 2016, memenuhi syarat-syarat untuk diajukan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Arbitrase, yakni:
1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;

Hal 10 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

39. Bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan pembatalan karena persyaratan putusan arbitrase sesuai dengan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase sudah dipenuhi, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

A. Dokumen Yang Diajukan Termohon Dalam Pemeriksaan Di BANI, Setelah Putusan Dijatuhkan Diakui Palsu Atau Dinyatakan Palsu;

40. Bahwa di dalam Putusan Arbitrase Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014, Majelis Arbitrase di dalam pertimbangannya menyebutkan "bahwa upaya Pemohon menyelesaikan akuisisi PT Apexindo telah mengeluarkan biaya tambahan yang dikeluarkan Pemohon sebesar Rp95.754.600.000 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), ...";

Catatan:

Untuk menghindari kesalahan penafsiran, dengan ini ditegaskan bahwa pertimbangan ini dikutip dari Putusan Arbitrase Nomor 606A/III/ARB-BANI/2014, sehingga yang dimaksud Pemohon di sini adalah Pemohon Arbitrase yang sekarang merupakan Termohon dalam perkara ini;

41. Bahwa nilai biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada butir 40 di atas, diperoleh berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Arbitrase (sekarang Termohon) di dalam Akta bukti tertanggal 27 Januari 2016, yaitu selisih dari (a) nilai USD116,255,122.54 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh dua dolar lima empat sen) yang tercantum pada bukti P-17 dan bukti P-17A dan (b) nilai USD105,000,000.00 (seratus lima juta dolar) yang tercantum di dalam bukti P-4 dan bukti P-4A, yang dikonversi dengan nilai kurs USD pada periode tersebut;

42. Bahwa Surat tertanggal 22 Maret 2012 yang diduga berisi keterangan palsu telah digunakan Termohon dalam persidangan BANI yang berupa bukti P-17 dan bukti P-17A. Isi surat tersebut menerangkan, ASERRA, yang merupakan perusahaan milik Termohon, telah menyelesaikan pembayaran untuk akuisisi saham 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) milik Apexindo senilai US\$116,255,122.54 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua dua koma lima puluh empat dolar Amerika Serikat) yang didasarkan pada Perjanjian Pengalihan Saham (bukti P-4 dan bukti P-4A), oleh karena itu ASERRA menjadi pemegang saham mayoritas Apexindo;

43. Bahwa isi dari surat tertanggal 22 Maret 2012 tersebut adalah tidak benar, oleh karena tidak terdapat fakta yang menjelaskan nilai pembelian saham Mira adalah sebesar USD116,255,122.54 (seratus enam belas juta dua ratus

Hal 11 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh lima ribu seratus dua dua koma lima puluh empat dolar Amerika Serikat) di dalam Perjanjian Saham Bersyarat tanggal 7 Maret 2011;

44. Bahwa selain itu, isi Surat tertanggal 22 Maret 2012 tersebut, menjadi dasar tuntutan kerugian yang diajukan Termohon untuk menuntut kerugian kepada Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta bukti Termohon tanggal 27 Januari 2016 yang digunakan dalam persidangan BANI, yaitu sebagai berikut:

"Pembelian saham sebesar USD116,255,122.54 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua dua koma lima puluh empat dolar Amerika Serikat) ini lebih besar dari jumlah yang semestinya dibayarkan Termohon berdasarkan CSTA, yaitu USD105,000,000.00 (seratus lima juta dolar) (*vide* bukti P-4 dan P-4A)";

Bahwa dalam Akta bukti yang diajukan Termohon, menerangkan perhitungan klaim kerugian yang didalilkan Termohon di BANI menyebutkan selisih kerugian yang diderita Pemohon, yakni:

"Selisih dari kedua jumlah tersebut (USD116.255.122,54 - USD105,000,000.00 = USD11,255,122.54) merupakan kerugian yang diderita Termohon yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga (pemilik Apexindo yang lama) sebagai akibat wanprestasi Termohon terhadap Perjanjian Pemegang Saham 3 Juni... Adapun selisih kerugian tersebut jika dikonversi ke dolar Amerika Serikat menjadi Rp95.754.600.000,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus koma lima puluh empat enam ratus ribu rupiah)."

45. Bahwa berdasarkan Akta bukti yang diajukan di BANI tersebut, Termohon menerangkan kerugian yang diderita Termohon berasal dari nilai akuisisi saham Apexindo melalui pembelian MIRA sebanyak 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua sembilan persen) saham, yang diperoleh dari selisih antara nilai pembelian saham Mira sebesar USD116,255,122.54 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua dua koma lima puluh empat dolar Amerika Serikat) (berdasarkan P-17 dan P-17A), dengan nilai pembelian saham yang tertuang dalam P-4 dan P-4A, yaitu USD105,000,000.00 (seratus lima juta dolar Amerika Serikat), sehingga terdapat selisih yang berjumlah USD11,255,122.54 (sebelas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh dua lima puluh empat dolar Amerika Serikat) yang jika dikonversikan ke dalam rupiah menjadi Rp95.754.600.000,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

46. Bahwa dasar kerugian sebagaimana diuraikan diatas tersebut menjelaskan seolah-olah Termohon menderita kerugian, padahal faktanya di dalam bukti P-4 dan P-4A tidak pernah ada nilai pembelian saham (akusisi) Apexindo

Hal 12 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari MIRA sebesar USD116,255,122.54 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua dua koma lima puluh empat dolar Amerika Serikat) yang dimaksud oleh Termohon tersebut;

47. Bahwa Termohon juga telah memasukkan keterangan palsu dalam persidangan di BANI dengan cara mengajukan dokumen yang diduga palsu, yakni berupa Surat Agung Salim yang mewakili (i) para pemegang saham PT Mitra International Resources Tbk. (MIRA) atau Penjual; (ii) SSI Offshore Pte. Ltd. (SSIO); (iii) Sabre System International Pte. Ltd. (SSI); dan (iv) Mira International Holdings Pte. Ltd. (MIH) sebagai pemegang saham mayoritas Apexindo, yang ditujukan kepada Aserra Capital Partners Ltd (ASERRA) pada tanggal 22 Maret 2012 (*vide* P-17 dan P-17A);

48. Bahwa melalui Surat di dalam bukti P-17 dan bukti P-17A, Grup Mira yang diwakili oleh Agung Salim menyatakan hal sebagai berikut: "Menurut Perjanjian Pengalihan Saham Bersyarat tertanggal 7 Maret 2011 antara Aserra Capital Partners. Ltd dan Best Dragon Enterprises Limited, Energia Resources International, Ltd, Heronswood Assets Management, Ltd, Infogram Telemedia, Pte, Ltd, PT Intikencana Pranajati, Investment Services Group Inc, PT Mitra Murni Expressindo, Vantage Investment, Ltd, PT Intifikasi Securindo dan PT E-Capital Securities... dengan ini menegaskan dan mengakui pembayaran-pembayaran Aserra dkk atas jumlah total setara dengan USD116,255,122.54 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua dua koma lima puluh empat dolar Amerika Serikat) untuk pelunasan 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) saham PT Apexindo Pratama Duta, Tbk., yang dimiliki oleh Mira International Holdings, Pte., Ltd., dan persetujuan untuk menjadi pemegang saham pengendali PT Apexindo Pratama Duta, Tbk";

Bahwa sesuai dengan Surat tertanggal 22 Maret 2012 tersebut membuktikan akuisisi atas kepemilikan saham mayoritas Apexindo yaitu MIRA sudah dialihkan ke perusahaan lain yaitu ASSERA dan bukan AKES, tanpa adanya pemberitahuan kepada Pemohon;

49. Bahwa bukti P-17 dan P-17A menyebutkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 tersebut pihak Pemohon Arbitrase (sekarang Termohon) melalui Aserra Capital Partners, Ltd., telah menyelesaikan pembayaran untuk akuisisi saham 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) saham milik Apexindo senilai USD116,255,122.54 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua dua koma lima puluh empat dolar Amerika Serikat), oleh karena itu Pemohon Arbitrase (sekarang

Hal 13 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon) melalui Aserra Capital Partners, Ltd., menjadi pemegang saham mayoritas Apexindo. Nilai sebesar USD116,255,122.54 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua dua koma lima puluh empat dolar Amerika Serikat) ini yang menurut Pemohon Arbitrase (sekarang Termohon) telah membengkak dari yang seharusnya hanya senilai USD105,000,000.00, dimana hal tersebut sama sekali tidak benar. Bukti-bukti yang mendukung ketidakbenaran keterangan (keterangan palsu) yang diberikan oleh Pemohon Arbitrase (sekarang Termohon) atas bukti P-17 dan P-17A adalah sebagai berikut:

a. Bukti P-17 dikirimkan oleh Mira Grup yang diwakili oleh Agung Salim kepada Aserra Capital Partners, Ltd. sebagai perwakilan Pemohon Arbitrase (sekarang Termohon) pada tanggal 22 Maret 2012, sedangkan transaksi sudah selesai pada tanggal 1 Februari 2012, sebagaimana dapat dilihat pada Poin 32 yang tercantum dalam Laporan Keuangan Apexindo Tahun 2012, yaitu sebagai berikut:

“...sejak tanggal 1 Februari 2012, entitas induk pemegang saham utama Mira International Holdings, Pte., Ltd., adalah PT Aserra Capital”;

Disebutkan juga bahwa “Apexindo International Pte. Ltd (dahulu Mira International Holdings Pte. Ltd.) adalah pemegang saham mayoritas PT Apexindo”;

b. Sangat jelas bahwa P-17 tersebut menerangkan seakan-akan akuisisi Aserra terhadap saham Apexindo baru dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2012 tersebut. Padahal faktanya, dalam Laporan Keuangan jelas tercantum akuisisi 87,28% (delapan puluh tujuh koma dua puluh delapan persen) saham Apexindo (bukan 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) saham), yang dilakukan oleh Aserra Capital Partners Ltd. sebagai perwakilan Pemohon Arbitrase (sekarang Termohon) sudah selesai dan berlaku sejak tanggal 1 Februari 2012, bukan tanggal 22 Maret 2012 seperti yang disebutkan dalam bukti P-17;

50. Bahwa terhadap dokumen bukti P-17 tersebut (yakni Surat MIRA kepada ASSERA/Termohon) yang diduga berisi keterangan palsu tersebut, Pemohon sudah membuat Laporan Polisi sesuai dengan bukti Lapor Nomor TBL/422A/I/2016/Bareskrim, tanggal 13 Juni 2016, atas dugaan pemalsuan surat sesuai dengan Pasal 266 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 264 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

51. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas dan tidak terbantahkan terpenuhinya Alasan Pembatalan Putusan BANI mengenai

Hal 14 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Dokumen Palsu atau Dipalsukan, yang dilakukan Termohon;

B. Dokumen Yang Bersifat Menentukan Disembunyikan Oleh Termohon;

52. Bahwa setelah Pemohon mendesak Termohon untuk melakukan kewajibannya menyerahkan 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) saham Apexindo ke dalam perusahaan patungan, dalam hal ini AKES, untuk dikuasai dan dikelola bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana diamanatkan oleh Perjanjian Pemegang Saham, maka Termohon menolak keberadaan AKES. Penolakan tersebut dilakukan oleh Termohon dengan cara membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Desember 2014 dengan Nomor LP/4570/XII/2014/PMJ/Dit Reskrimsus, seakan-akan pihak Pemohon telah melakukan tindak pidana yang diatur pada Pasal 266 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta Pendirian AKES;

53. Bahwa Laporan Polisi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Termohon dengan tujuan agar pendirian AKES dinyatakan tidak sah dan dapat dibubarkan, sehingga Termohon dapat mengelak dari kewajibannya untuk menyerahkan 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) saham Apexindo ke dalam AKES. Akan tetapi, pemeriksaan atas Nomor LP/4570/XII/2014/PMJ/Dit Reskrimsus ini tidak diteruskan lebih lanjut oleh Polda Metro Jaya;

54. Bahwa dalam persidangan di BANI, setelah putusan diambil BANI ditemukan adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh Termohon. Adapun dokumen tersebut berupa Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2015/PN Jkt. Pst., tanggal 25 Februari 2016 mengenai permohonan pembubaran AKES/Perusahaan Patungan yang diajukan Termohon;

55. Bahwa setelah usahanya untuk membubarkan AKES dengan membuat Laporan Polisi tidak berhasil, Termohon kembali mencoba membubarkan AKES dengan mengajukan permohonan penetapan pembubaran AKES ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun demikian, setelah memeriksa permohonan tersebut, jawaban-jawaban para pihak dan keterangan para Saksi dan Saksi Ahli, pada tanggal 2 Maret 2016, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa permohonan yang diajukan oleh Termohon adalah premateur dan tidak dapat diterima, melalui Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2015/PN Jkt. Pst;

56. Bahwa Termohon dalam persidangan di BANI berusaha menutup-nutupi adanya Putusan Nomor 176/Pdt.P/2015/PN Jkt. Pst, tanggal 2 Maret 2016 tersebut, oleh karena apabila Majelis Arbiter mengetahui dokumen putusan

Hal 15 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka barang tentu putusan arbitrase akan berbeda dengan apa yang kemudian diputuskan BANI;

57. Bahwa Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase) memasukkan permohonan penetapan pembubaran AKES sebagai bukti P-16. Dengan tidak diterimanya permohonan Termohon untuk membubarkan AKES, maka AKES tetap sah berdiri sebagai badan hukum, sehingga argumentasi-argumentasi Pemohon Arbitrase (sekarang Termohon) sebagaimana termuat di dalam Akta bukti tertanggal 27 Januari 2016 bahwa AKES gagal dalam melaksanakan maksud dan tujuan dari pendiriannya telah terbantahkan oleh Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2015/PN Jkt. Pst, yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2016;
58. Bahwa Putusan Arbitrase Nomor 606A/III/ARB-BANI/2014, diputuskan pada tanggal 28 April 2016, sedangkan Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2015/PN Jkt. Pst, ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2016. Sangat jelas bahwa Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2015/PN Jkt. Pst, merupakan bantahan atas P-16 yang diajukan oleh Pemohon Arbitrase (sekarang Termohon), sehingga merupakan dokumen yang bersifat menentukan;
59. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas dan tidak terbantahkan terpenuhinya Alasan Pembatalan Putusan BANI mengenai keadaan Dokumen yang disembunyikan yang bersifat menentukan, yang dilakukan Termohon;
- C. Termohon Melakukan Tipu Muslihat Dalam Pemeriksaan Sengketa;
- a. Hubungan Hukum Pemohon dengan Termohon Bukanlah Hutang Piutang Melainkan Perjanjian Akusisi Saham;
60. Bahwa Termohon telah melakukan tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa dengan menyatakan bahwa dana talangan Pemohon adalah dana talangan Termohon yang berasal dari pinjaman yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
61. Bahwa Termohon memberikan keterangan dalam angka 28 Permohonan Arbitrase Termohon, Pemohon juga menyatakan sejak tanggal 10 Juni 2013 dana talangan Pemohon sudah dikembalikan secara penuh dan tidak ada lagi dana dari Pemohon yang terkait dengan akuisisi Apexindo, dengan kata lain seluruh pendanaan biaya akuisisi Apexindo tidak melibatkan Pemohon;
62. Bahwa Pemohon menolak tegas dalil Termohon yang tersebut di atas. Pengembalian dana tidak bersifat hutang piutang, melainkan pengembalian dana talangan memang menjadi hak Pemohon dan Termohon yang wajib diberikan pengembalian berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham;
63. Bahwa sangat jelas dan nyata Termohon dengan tipu muslihat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutarbalikkan fakta. Dana Talangan Pemohon adalah setoran dana talangan yang menjadi kewajiban REM dalam rangka melaksanakan kerjasama dengan Termohon untuk melakukan investasi pada, dan secara bersama-sama menguasai dan mengelola, Apexindo, tetapi diakui sebagai dana talangan Termohon yang dipinjam dari Pemohon. Dana talangan tersebut disalurkan oleh Pemohon melalui Eximus kepada Termohon melalui Northern Edge sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 2 ayat 6 Perjanjian Pemegang Saham. Padahal tujuan dari penyaluran dana tersebut juga jelas diatur di dalam perjanjian antara Eximus dan Northern Edge, yang dimasukkan sebagai bukti P-6 hingga bukti P-7A oleh Pemohon Arbitrase (sekarang Termohon);

64. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) mengatur mengenai dana yang harus disediakan oleh Pemohon dan Termohon, sebagai berikut: "Setiap Pihak berkewajiban untuk menyediakan dan menyetorkan dana tunai baik dana permanen sebagai setoran modal Perusahaan Patungan maupun dana talangan yang diperlukan untuk mencapai kepentingan, maksud, dan tujuan pada Pasal 1 tersebut di atas sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah kebutuhan dana yang diperlukan;

65. Untuk kepentingan penyediaan dana, berdasarkan Pasal 2 ayat (6) Perjanjian Pemegang Saham, diatur sebagai berikut:

"Untuk kepentingan Perjanjian ini dan kerjasama yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini, salah satu Perusahaan yang mewakili Pemohon adalah Eximus Maxima Holdings Limited, suatu perusahaan yang didirikan di dan berdasarkan hukum British Virgin Islands, dan salah satu perusahaan mewakili Termohon adalah Northern Edge Investment Limited, suatu perusahaan yang didirikan di dan berdasarkan hukum British Virgin Islands";

66. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2011, ditandatangani Perjanjian Pinjaman antara Eximus dengan Northern Edge dengan nilai fasilitas mencapai USD95,000,000.00 (sembilan puluh lima juta dolar Amerika Serikat), dan Perjanjian Fasilitas Pinjaman antara Standard Chartered Bank dan Eximus untuk kepentingan peminjaman Northern Edge dengan nilai mencapai USD105,000,000.00 (seratus lima juta dolar Amerika Serikat);

67. Bahwa telah dilakukan penyetoran dana talangan dari Pemohon (melalui Eximus) kepada Termohon (melalui Northern Edge) dengan total penyetoran dana sebesar USD86.400.000 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan permintaan Termohon kepada Pemohon, yakni:

a. Tanggal 6 Juni 2011 senilai USD45,000,000.00 (empat puluh lima juta

Hal 17 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dolar Amerika Serikat);

- b. Tanggal 24 Juni 2011 senilai USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat);
- c. Tanggal 8 Juli 2011 senilai USD12,800,000.00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- d. Tanggal 1 Agustus 2011 senilai USD4,600,000.00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- e. Tanggal 16 November 2011 senilai USD14,600,000.00 (empat belas juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat);

68. Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama berhak untuk mendapatkan pengembalian dana atas proses akuisisi saham Apexindo sebagaimana diatur dalam berdasarkan Pasal 2 ayat 5 Perjanjian Pemegang Saham;

Pasal 2 ayat 5 Perjanjian Pemegang Saham selanjutnya berbunyi: "Para Pihak berhak untuk menerima dan wajib diberikan pengembalian atas dana talangan sesuai dengan porsi kepemilikan yang ditetapkan pada Pasal 1 dan Pasal 2.1 Perjanjian ini...";

69. Bahwa benar, Termohon telah mengembalikan dana talangan Pemohon dikembalikan secara bertahap oleh Termohon (melalui Northern Edge) pada tanggal 17 Mei 2012 sebesar USD29,000,000.00 (dua puluh sembilan juta dolar Amerika Serikat) dan 10 Juni 2013 sebesar USD57,400,000.00 (lima puluh tujuh empat ratus ribu rupiah) (*vide* P-8 dan P-9). Namun, bukan berarti tidak ada dana dari Pemohon yang terkait dengan akuisisi Apexindo. Pengembalian dana talangan memang menjadi hak Pemohon dan Termohon yang wajib dikembalikan oleh Apexindo sebagai perusahaan yang diakuisisi berdasarkan Pasal 2 ayat 5 dan Pasal 4 ayat 1 Perjanjian Pemegang Saham;

70. Bahwa dengan demikian jelas Pemohon sudah melakukan kewajibannya menyetorkan dana talangan akuisisi saham APEXINDO sebesar 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen), oleh karenanya berhak diberikan pengembalian dana talangan tersebut;

71. Bahwa dengan telah terlaksananya akuisisi saham Apexindo, maka menjadi kewajiban Termohon selanjutnya memasukkan 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) saham Apexindo tersebut kepada perusahaan patungan Pemohon dan Termohon, yakni AKES. Namun yang terjadi justru dalam persidangan di BANI Termohon melakukan tipu muslihat dengan menerangkan hubungan hukum Termohon dan Pemohon adalah hubungan hukum utang piutang, sehingga dengan telah dikembalikan dana talangan mengakibatkan hubungan hukum yang terjadi menjadi berakhir;

Hal 18 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. Bahwa apa yang dikemukakan Termohon dalam persidangan di BANI sama sekali tidak benar dan bohong belaka, bagaimana mungkin Pemohon memberikan dana talangan yang diambil dari Kredit di Bank (Standart Charterd Bank) sebagai hutang yang diberikan. Ditambah lagi walaupun benar hutang -*quod non*- seharusnya Pemohon mengenakan bunga, denda, provisi dan biaya administrasi kepada Termohon. Mengingat dana talangan yang diberikan Pemohon tersebut diperoleh dari pinjaman bank;
73. Bahwa bagaimana mungkin Pemohon dengan bodohnya menerima pengembalian USD86,400,000.00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari Termohon sebagaimana didalilkan Termohon dalam persidangan di BANI, dan kemudian menganggap hutang piutang selesai. Justru disinilah tipu muslihat yang dilakukan Termohon, dengan menganggap hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon seolah-olah adalah hubungan hutang piutang dan bukan perjanjian akusisi saham;
74. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan tidak terbantahkan lagi, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan pengembalian dana talangan milik Pemohon bersifat hutang piutang, padahal hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah hubungan Perjanjian Akusisi Saham;
- b. Termohon Telah Melakukan Tipu Muslihat Seolah-Olah Mengalami Kerugian Sebesar Rp95.754.600.000,00;
75. Bahwa Termohon telah melakukan tipu muslihat, dimana Termohon menerangkan seolah-olah menderita kerugian sebesar Rp95.754.600.000,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). Kerugian mana berasal dari selisih nilai pembelian saham MIRA yang sebelumnya senilai USD105,000,000.00 (seratus lima juta dolar Amerika Serikat) menjadi USD116,255,122.54 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh lima dua ratus dua puluh dua poin lima puluh empat dolar Amerika Serikat) sebagai mana termuat dalam bukti P-17 dan P-17A dalam bukti yang diajukan ke BANI;
76. Bahwa sebagaimana sudah dijelaskan di atas, nilai kerugian yang diklaim Termohon tersebut berasal dari nilai akuisisi saham APEXINDO melalui pembelian MIRA sebanyak 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua sembilan persen) saham, yang diperoleh dari selisih antara nilai pembelian saham Mira sebesar USD116,255,122.54 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua dua koma lima puluh empat dolar Amerika



Serikat) (berdasarkan P-17 dan P-17A), dengan nilai pembelian saham yang tertuang dalam P-4 dan P-4A, yaitu USD105,000,000.00 (seratus lima juta dolar Amerika Serikat), sehingga terdapat selisih yang berjumlah USD11,255,122.54 (sebelas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh dua lima puluh empat dolar Amerika Serikat) yang jika dikonversikan ke dalam rupiah menjadi Rp95.754.600.000,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

77. Bahwa dasar kerugian sebagaimana diuraikan diatas tersebut menjelaskan seolah-olah Termohon menderita kerugian akibat selisih nilai pembelian 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) saham MIRA, padahal faktanya di dalam bukti P-4 dan P-4A tidak pernah ada nilai pembelian saham (akusisi) Apexindo dari MIRA sebesar USD116,255,122.54 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua dua koma lima puluh empat dolar Amerika Serikat) yang dimaksud oleh Termohon tersebut;

78. Bahwa selanjutnya, Termohon dengan sengaja menggunakan keterangan Termohon mengenai dasar kerugian di persidangan BANI, yang kemudian oleh Majelis Arbitrase, dasar kerugian tersebut dimasukkan ke dalam pertimbangan Putusan Arbitrase sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon;

79. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan tidak terbantahkan lagi, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mengklaim nilai kerugian yang diderita Termohon sebesar Rp95.754.600.000,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). Padahal tidak ada fakta mengenai nilai pembelian 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) saham Apexindo dari MIRA sebesar USD116,255,122.54 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh dua koma lima puluh empat dolar Amerika Serikat) yang menjadi dasar kerugian Termohon;

V. Arbiter Telah Mengabulkan Hal Yang Tidak Diminta Oleh Termohon (*Ultra Petita*);

80. Berdasarkan Permohonan Arbitrase Termohon pada tanggal 13 Agustus 2014, *petitum* Termohon adalah sebagai berikut:

"Berdasarkan uraian, dasar dan bukti-bukti di atas, Pemohon dengan ini secara tegas menyatakan untuk menolak dikeluarkannya putusan berdasarkan amiable compositeur atau secara *ex aequo et bono*. Selanjutnya Pemohon dengan ini mohon Majelis Arbitrase Yang Terhormat mengeluarkan putusan sebagai berikut:

i. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Menyatakan bahwa Perjanjian Pemegang Saham tertanggal 3 Juni 2011 adalah sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;
 - iii. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi terhadap Pasal 2.2 dan Pasal 2.3 Perjanjian Pemegang Saham tertanggal 3 Juni 2011;
 - iv. Menyatakan Perjanjian Pemegang Saham tertanggal 3 Juni 2011 antara Pemohon dan Termohon berakhir akibat cedera janji/wanprestasi oleh Termohon;
 - v. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon secara tunai dan sekaligus sebesar Rp95.754.600.000,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - vi. Menghukum Termohon membayar seluruh biaya perkara;
 - vii. Menyatakan bahwa putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat Pemohon dan Termohon;
 - viii. Memerintahkan Pemohon ataupun panitera BANI untuk melakukan pendaftaran putusan majelis arbitrase *a quo* kepada Pengadilan Negeri yang relevan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Arbitrase;
 - ix. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan arbitrase ini secara sukarela dalam waktu 30 hari kalender sejak putusan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri yang relevan;
81. Bahwa jelas dalam *petitumnya*, Termohon meminta Majelis Arbitrase untuk mengeluarkan mengambil putusan semata-mata berdasarkan ketentuan hukum dan tidak berdasarkan tanpa *ex aequo et bono*;
82. Bahwa ketentuan yang membatasi kewenangan Majelis Arbitrase untuk tidak mengambil keputusan berdasarkan *ex aequo et bono* tersebut bersesuaian dengan ketentuan yang disetujui oleh Pemohon dan Termohon dalam Pasal 6 ayat 6 Perjanjian Pemegang Saham tanggal 3 Juni 2011;
83. Bahwa amar Putusan Arbitrase Nomor 606A/III/ARB-BANI/2014, tanggal 28 April 2016 adalah sebagai berikut:
- 1) Mengabulkan permohonan dari Termohon untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan Perjanjian 3 Juni sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;
 - 3) Menyatakan bahwa pihak Pemohon dan pihak Termohon telah melakukan wanprestasi;
 - 4) Menyatakan pelaksanaan Perjanjian Pemegang Saham tanggal 3 Juni 2011 tidak memiliki akibat hukum bagi Para Pihak dan Perjanjian Pemegang Saham dianggap tidak ada dan berdasarkan ketentuan Pasal 1381 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka perikatan berakhir sejak diucapkannya putusan arbitrase ini;

Hal 21 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menghukum Pemohon untuk membayar ganti kerugian atas proses biaya akusisi kepada Termohon sebesar Rp47.877.300.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 6) Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing seperdua bagian;
- 7) Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yang menjadi kewajibannya yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon sebesar Rp544.976.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;
- 8) Menyatakan putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
- 9) Mewajibkan dan menghukum Pemohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini secara sukarela paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
- 10) Menolak permohonan Termohon untuk selebihnya;
- 11) Memerintahkan Sekretaris Majelis dalam perkara ini untuk mendaftarkan putusan arbitrase ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada waktu sesuai yang ditetapkan dalam Undang Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999;
84. Bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR menegaskan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang diminta.
85. Bahwa apabila Majelis Arbitrase berpegang pada aturan yang ada untuk tidak mengeluarkan putusan dengan prinsip *ex aquo et bono*, maka tidak ada dasar bagi Majelis Arbitrase untuk, "Menghukum Pemohon untuk membayar ganti kerugian atas proses biaya akusisi kepada Termohon sebesar Rp47.877.300.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)". Majelis Arbitrase seharusnya mengeluarkan putusan hanya berdasarkan hukum dan dokumen bukti yang ada, sedangkan dari semua dokumen bukti yang ada, tidak ada satupun yang dapat menunjukkan atau menerangkan mengenai kerugian yang dialami oleh Termohon sebesar Rp47.877.300.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)". Dalam hal ini, Majelis Arbitrase tidak boleh berpendapat bahwa beban biaya akusisi dibebankan kepada para pihak, sehingga Termohon Arbitrase (sekarang Pemohon) harus menanggung separuh dari biaya akusisi tersebut, yaitu

Hal 22 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp47.877.300.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

86. Bahwa dengan adanya penolakan dari Pemohon Arbitrase (sekarang Termohon) untuk dikeluarkannya putusan berdasarkan amiable compositeur atau secara *ex aequo et bono*, akan tetapi Majelis Arbitrase telah memutus Putusan Arbitrase Nomor 606A/III/ARB-BANI/2014, maka terbukti Majelis Arbitrase telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 178 ayat (3) HIR yang mengatur bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang diminta;
87. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang Undang Arbitrase *juncto* Pasal 15 ayat 3 Peraturan BANI, para pihak yang bersengketa dapat menentukan pilihan apakah Majelis Arbitrase berwenang untuk memutus perkara dengan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Lebih jauh, dalam Penjelasan Pasal 56 menjelaskan bahwa, dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim;
88. Bahwa Majelis Arbitrase telah memberikan putusan mengenai kerugian tanpa ada dasar dan alat-alat bukti yang mendukung sebagaimana dipersyaratkan dalam Hukum Acara, dimana batas minimal pembuktian adalah paling sedikit dua alat bukti yang sah, agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan;
89. Bahwa independensi Majelis Arbitrase dalam mengambil keputusan kembali dipertanyakan dengan mengeluarkan putusan bersifat ultra petita (melebihi dari yang diajukan) dan memberikan putusan mengenai kerugian tanpa didukung dokumen yang cukup;
90. Bahwa Majelis Arbitrase bahwasanya harus menghormati dan hanya menilai apa yang disengketakan di hadapan Majelis Arbitrase dan ditujukan kepadanya oleh Termohon dan Pemohon;
91. Berdasarkan uraian diatas, putusan yang dijatuhkan Majelis Arbitrase bersifat ultra petita (melebihi dari yang diajukan) dan memberikan putusan mengenai kerugian tanpa didukung dokumen yang cukup, Majelis Arbitrase telah bertindak dengan tidak profesional dan tidak hati-hati dalam mengambil keputusan;
- VI. Sengketa Tidak Dapat Diselesaikan Lagi Melalui Arbitrase;
92. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 72 ayat (2) Undang Undang Arbitrase yang menjelaskan bahwa:

Hal 23 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.” Bahwa apabila permohonan pembatalan putusan BANI Nomor 606A/III/ARB-BANI/2014 dikabulkan, maka Pemohon dengan ini mengajukan bahwa sengketa tidak dapat diselesaikan lagi melalui arbitrase karena terbukti Majelis Arbitrase tidak dapat menjaga netralitas dan independensi dalam memutus Perkara Arbitrase Nomor 606A/III/ARB-BANI/2014, sehingga perkara yang diputus bersifat ultra petita dan tidak didukung dengan bukti yang cukup;

93. Bahwa Majelis Arbitrase tidak mempertimbangkan keberatan dari Pemohon atas prosedur pengajuan permohonan arbitrase sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 2 Perjanjian Pemegang Saham, yang diajukan sebelum persidangan di BANI dimulai. Selain itu, Majelis Arbitrase dalam mengambil keputusan tidak didukung dengan dokumen yang cukup, khususnya mengenai biaya tambahan akuisisi sebesar Rp95.754.600.000 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada Pemohon dan Termohon;

94. Bahwa berdasarkan butir 18 pertimbangan Majelis Arbitrase dalam Putusan BANI Nomor 606A/III/ARB-BANI/2014, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa upaya Pemohon menyelesaikan akuisisi PT Apexindo telah mengeluarkan biaya tambahan yang dikeluarkan Pemohon sebesar Rp95.754.600.000 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), yang seharusnya ditanggung bersama, namun biaya akuisisi tersebut tidak didukung dokumen cukup dan tidak ada bantahan atau tangkis oleh Termohon dalam persidangan, oleh karena itu Majelis berpendapat beban biaya akuisisi tersebut merupakan risiko yang dibebankan kepada para Pihak masing-masing sebesar Rp47.877.300.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)”;

95. Bahwa dalam pertimbangan putusan BANI Nomor 606A/III/ARB-BANI/2014, Majelis Arbitrase mengakui bahwa untuk tuntutan ganti rugi yang berasal dari biaya akuisisi yang dikeluarkan oleh Termohon tidak didukung dokumen yang cukup;

96. Bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Arbitrase mengatur sebagai berikut: “Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon

Hal 24 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.” Adapun Pasal 21 ayat (2) Peraturan Prosedur Arbitrase BANI (Peraturan Bani), memuat hal sebagai berikut:

“Dalam hal Termohon juga tidak datang ke persidangan setelah dipanggil secara patut dan juga tidak mengajukan Jawaban tertulis, Majelis harus memberitahukan untuk kedua kalinya kepada Termohon agar datang atau menyampaikan Jawaban. Apabila Termohon lalai menjawab untuk kedua kalinya tanpa alasan yang sah, Majelis serta merta dapat memutuskan dan mengeluarkan putusan berdasarkan dokumen-dokumen dan bukti yang telah diajukan Pemohon”;

97. Berdasarkan Surat tanggal 11 Februari 2016 dan Surat Nomor Ref.0002/REM/DIR-JKT-111/2016, tanggal 29 Maret 2016 dari Pemohon kepada BANI, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pemohon tidak bersedia atau menolak untuk mengikuti proses beracara dalam persidangan BANI;
98. Bahwa alasan penolakan Pemohon tersebut, karena syarat pengajuan permohonan arbitrase oleh Termohon kepada BANI tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (7) Perjanjian Pemegang Saham. Bahwa Surat tersebut menyatakan bahwa alasan Pemohon tidak hadir merupakan alasan yang sah;
99. Bahwa walaupun *quod non* Majelis Arbitrase menganggap ketidakhadiran Pemohon bukan merupakan alasan yang sah, Majelis Arbitrase tetap harus memeriksa dan memutus sesuai dengan bukti yang diajukan Termohon dan tidak mengabulkan tuntutan Termohon jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Arbitrase *juncto* Pasal 21 ayat (2) Peraturan BANI;
100. Bahwa pada kenyataannya, Majelis Arbitrase mengeluarkan putusan tanpa didukung dengan bukti yang cukup, sehingga Majelis Arbitrase seharusnya tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi Pemohon karena tuntutan tidak berdasarkan hukum;
101. Bahwa tindakan Majelis Arbitrase yang mengeluarkan putusan tanpa didukung bukti yang cukup, menunjukkan Majelis Arbiter telah memihak (partialitas)/tidak independen dan tidak kompeten, sehingga tidak memungkinkan lagi pemeriksaan perkara ini apabila putusan BANI dibatalkan, untuk diperiksa kembali di BANI;
102. Bahwa oleh karena BANI sudah tidak lagi kompeten untuk memeriksa perkara *a quo*, maka sesuai dengan Pasal 6 ayat (7) Perjanjian

Hal 25 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meskipun kompetensinya hanya memberlakukan suatu putusan arbitrase, dapat diberikan kewenangan untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara perselisihan antara Pemohon dan Termohon, apabila putusan BANI ini dibatalkan;

103. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum, apabila Putusan BANI dibatalkan, maka pemeriksaan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Undang Undang Arbitrase, untuk tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase (dalam hal ini BANI), melainkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 606A/III/ARB-BANI/2014, tanggal 28 April 2016;
3. Menyatakan BANI tidak lagi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa kembali sengketa antara Pemohon dan Termohon, dan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan putusan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 332/Pdt.G/Arb/2016/PN Jkt. Pst, tanggal 8 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014, tanggal 28 April 2016;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).
4. Menolak permohonan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon pada tanggal 8 September 2016, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016, mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 21 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 130/Srt.Pdt.Kas/2016/PN Jkt. Pst, *juncto* Nomor 332/Pdt. G.Arb/2016/PN Jkt. Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 26 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 5 Oktober 2016;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Termohon yang pada tanggal 3 November 2016, kemudian Termohon mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 November 2016;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Termohon pada tanggal 8 September 2016, terhadap putusan tersebut Termohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016 mengajukan permohonan pada tanggal 21 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 131/Srt.Pdt.Kas/2016/PN Jkt. Pst, *juncto* Nomor 332/Pdt.G.Arb/2016/PN Jkt. Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 4 Oktober 2016;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Pemohon yang pada tanggal 7 November 2016, kemudian Pemohon mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon I dalam memori adalah:

1. Bahwa sebagaimana prosedur pengajuan banding yang telah Pembanding uraikan sebelumnya, Undang Undang Arbitrase juga tidak mengatur secara tegas mengenai alasan-alasan pengajuan banding ke Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 72 Undang Undang Arbitrase, maka sebagaimana telah Pembanding uraikan diatas maka alasan-alasan pengajuan Permohonan Banding atas perkara *a quo* didasarkan pada alasan pengajuan kasasi yang diatur dalam Pasal 30 ayat 1 Undang Undang Mahkamah Agung;
2. Bahwa Pembanding menilai pengajuan Permohonan Banding atas Putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 30 ayat 1 Undang Undang Mahkamah Agung, yakni mengenai alasan-alasan pengajuan Permohonan Banding, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

Hal 27 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arb/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;
3. Bahwa adapun amar Putusan *Judex Facti*, berbunyi sebagai berikut:
- “Mengadili:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Membatalkan Putusan Arbitrase Nomor BANI Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014, tanggal 28 April 2016;
 3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
 4. Menolak permohonan selain dan selebihnya;”
4. Bahwa meskipun Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014, tanggal 28 April 2016, selanjutnya disebut “Putusan Arbitrase”, telah dibatalkan oleh *Judex Facti*, dan Pembanding merupakan pihak yang dimenangkan; Namun Pembanding menilai *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, oleh karena *Judex Facti* telah menolak *petitum* angka 3 dan angka 4 sebagaimana dimohonkan dalam permohonan pembatalan yang diajukan Pembanding dalam perkara *a quo*, dengan alasan permohonan itu tidak didukung oleh alasan yang memadai dan *Judex Facti* juga berpendapat Pembanding tidak dapat membuktikan alasan untuk permohonan dapat dikabulkan, karena *Judex Facti* menilai apa yang dikemukakan Pembanding tidak relevan dan karenanya patut ditolak, sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* pada halaman 77, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa terhadap *petitum* nomor 2 Majelis Hakim berpendapat patut dikabulkan sedangkan untuk *petitum* nomor 3 dan nomor 4 yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim berpendapat bahwa karena permohonan itu tidak didukung oleh alasan yang memadai Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan tersebut tidak relevan, dan karenanya patut untuk ditolak”;
5. Bahwa Pembanding akan mengajukan keberatan-keberatan dengan uraian sebagai berikut:
- Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Tidak Mempertimbangkan Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan Perkara *A Quo* Dengan Tidak Menerapkan Ketentuan Penjelasan Pasal 72 Ayat 2 Undang Undang Arbitrase;

Hal 28 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa *Judex Facti* jelas dan nyata, telah salah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan perkara *a quo*, dengan menyatakan permohonan *petitum* pada angka 3 dan angka 4 mengenai BANI tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak untuk memeriksa kembali perkara antara Pembanding dan Terbanding;
7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* menolak *petitum* pada angka 3 dan angka 4 tersebut dengan alasan tidak relevan, dan tidak didukung dengan alasan yang memadai jelas bertentangan dengan Penjelasan Pasal 72 ayat 2 Undang Undang Arbitrase;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 2 Undang Undang Arbitrase telah jelas mengatur mengenai kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Ketua Pengadilan Negeri (dalam hal ini *Judex Facti*) untuk menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase, yakni atas pembatalan terhadap putusan BANI, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan perkara dapat diperiksa oleh arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa yang bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase; Selengkapnya Penjelasan Pasal 72 ayat 2 Undang Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

“Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan;

Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase”;
9. Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 72 ayat 2 Undang Undang Arbitrase menegaskan Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama, atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan, atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase. Artinya secara hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 72 ayat 2 Undang Undang Arbitrase, penyelesaian sengketa setelah adanya pembatalan terhadap putusan arbitrase, dapat diselesaikan melalui arbitrase atau melalui pengadilan;
10. Bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Ahli M. Yahya Harahap, S.H., telah menyampaikan keterangan terkait ketentuan Pasal 72 Undang Undang

Hal 29 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase, apabila Pengadilan Negeri mengabulkan atau menyatakan putusan arbitrase batal, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut harus memerintahkan perkara diperiksa oleh arbiter lain atau Majelis Arbitrase dinyatakan tidak berhak lagi memeriksa perkara yang bersangkutan atau tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase (*in casu* harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan);

11. Bahwa adapun mengenai alasan sengketa antara Pembanding dengan Terbanding yang tidak atau tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase, *Judex Facti* telah benar dalam pertimbangannya dimana telah terbukti tipu muslihat dan manipulasi persidangan di BANI, sehingga seharusnya *Judex Facti* menerima dan mengabulkan *petitum* pada angka 3 dan angka 4 yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara *a quo*;

Selengkapnya pertimbangan hukum *Judex Facti* menyatakan telah terbukti tipu muslihat adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah terlaksananya akuisisi Apexindo maka kewajiban Termohon adalah memasukkan 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) saham Apexindo ke perusahaan patungan yaitu PT AKES, namun dalam persidangan di BANI Termohon melakukan tipu muslihat dengan menerangkan hubungan piutang dan bukan perjanjian akuisisi saham;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk membatalkan putusan Arbitrase Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014, tanggal 28 April 2016 berdasarkan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dimana Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa adalah sudah terbukti;

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat dengan keterangan Ahli yang diajukan oleh Termohon yaitu Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S., yang di persidangan menerangkan bahwa dirinya ketika di BANI hanya memberikan Avidavid, tetapi didalam bukti T-5 berupa putusan Arbitrase Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014, halaman 60 dinyatakan Prof. Nindyo Pramono memberikan keterangan di persidangan. Sehingga dengan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terjadi manipulasi persidangan di BANI ketika pemeriksaan Arbitrase yang diajukan oleh Termohon”;

Catatan:

Penebalan dan Garis bawah oleh Pembanding;

12. Bahwa sudah sepatutnya *Judex Facti* menerima *petitum* Permohonan

Hal 30 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan angka 3 dan angka 4 yang diajukan Pembanding dalam perkara *a quo*, mengingat Pembanding telah dapat membuktikan dalam persidangan, BANI sudah tidak dapat lagi memeriksa dan memutus kembali sengketa Pembanding dengan Terbanding karena jelas dan nyata BANI telah cacat prosedur dengan memanipulasi jalannya persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*, mengenai:

- Bahwa permohonan Terbanding di BANI adalah *premature*, oleh karena belum dilaksanakannya prekondisi yang seharusnya dipenuhi oleh para pihak, yakni untuk melakukan musyawarah sebelum mengajukan permohonan penyelesaian kepada BANI, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Pemegang Saham (*vide* bukti P-3);
- Bahwa Terbanding terbukti telah beritikad tidak baik dengan menolak untuk melakukan musyawarah dengan Pembanding (*vide* bukti P-45 berupa Surat Nomor 16.272/I/BANI/LN, tanggal 25 Januari 2016; dan bukti P-46 berupa Surat Nomor 16.345/I/BANI/LN, tanggal 29 Januari 2016); meskipun Terbanding jelas mengetahui musyawarah tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat diajukannya permohonan arbitrase, sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Pemegang Saham (*vide* bukti P-3);
- Bahwa Ahli M. Yahya Harahap, S.H., dan Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H, M.S., dalam persidangan perkara *a quo* menerangkan mengenai yang disebut dengan musyawarah harusnya dibuktikan dengan adanya keputusan yang menjadi kesepakatan bersama, dimana apabila tidak ada kesepakatan bersama, namun dengan adanya konfirmasi salah satu pihak atas hasil pembicaraan dalam musyawarah dapat dikatakan adanya persetujuan diam-diam.
- Keterangan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., yang dalam persidangan pembatalan Putusan Arbitrase pada tanggal 1 September 2016, menyatakan tidak pernah memberikan keterangan langsung dalam persidangan di BANI. Namun dalam Putusan Arbitrase pada halaman 60 angka 12 menerangkan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H, M.S., sebagai Ahli dalam persidangan BANI, tertulis hadir dalam persidangan di BANI. Hal ini jelas-jelas terdapat pemalsuan keterangan dalam putusan arbitrase, yang membuat BANI sudah tidak memiliki kemampuan (netralitas) kembali untuk memeriksa sengketa antara Pembanding dengan Terbanding;
- Bahwa Terbanding telah melakukan konfirmasi melalui surat elektronik (email) tanggal 29 Juli 2014 (*vide* bukti P-34), meminta waktu untuk

Hal 31 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kewajibannya kepada Pembanding, sehingga terbukti musyawarah sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Pemegang Saham (*vide* bukti P-3) belum pernah terjadi/dilaksanakan;

- Bahwa Majelis Arbitrase telah memberikan putusan *ultra petita*, meskipun Terbanding dalam permohonan arbitrase telah menyatakan menolak untuk dikeluarkannya putusan berdasarkan *ex aequo et bono*;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham (*vide* bukti P-3), Pembanding dan Terbanding telah sepakat untuk menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terkait penyelesaian perselisihan secara arbitrase; halmana terbukti dalam persidangan perkara *a quo* mengenai pengajuan permohonan arbitrase oleh Terbanding, meski *premature* namun permohonan arbitrase yang diajukan oleh Terbanding tetap diterima oleh Majelis Arbitrase, sehingga cukup alasan agar selanjutnya mengenai sengketa/permasalahan antara Pembanding dan Terbanding diperiksa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 7 Pemegang Saham (*vide* bukti P-3), Para Pihak (Pembanding dan Terbanding) telah sepakat untuk memilih BANI sebagai tempat penyelesaian perkara, namun juga telah sepakat untuk menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai kedudukan hukum yang umum, tetap dan non-eksklusif;

Selengkapnya Pasal 6 ayat 7 Perjanjian Pemegang Saham (*vide* bukti P-3), berbunyi sebagai berikut:

“Untuk tujuan memberlakukan suatu putusan arbitrase, Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum, tetap dan non-eksklusif di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak-hak Para Pihak untuk memberlakukan suatu putusan arbitrase dalam pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atau Pihak lain atau asetnya”;

14. Bahwa sebagaimana uraian di atas, jelas dan nyata permohonan *petitum* angka 3 dan angka 4 yang diajukan oleh Pembanding dalam Permohonan Pembatalan dalam perkara *a quo*, memiliki relevansi dengan perkara pembatalan Putusan Arbitrase, untuk tidak lagi diselesaikan kembali di BANI, namun sesuai Penjelasan Pasal 72 ayat 2 Undang Undang Arbitrase *juncto* Pasal 6 ayat 7 Perjanjian Pemegang Saham (*vide* bukti P-3), maka setelah Putusan Pembatalan Arbitrase, beralasan hukum penyelesaian sengketa Pembanding dengan Terbanding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Pembanding Telah Dapat Membuktikan Seluruh Alasan-Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Sebagaimana Diatur Pasal 70 Undang Undang Arbitrase;

Hal 32 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding mengenai alasan pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang Undang Arbitrase, khususnya mengenai alasan Pembatalan Putusan Arbitrase mengenai adanya surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu dan adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan, berdasarkan uraian sebagai berikut:

A. Adanya dokumen yang diduga telah mencantumkan keterangan palsu;

- Bahwa mengenai bukti Surat tanggal 22 Maret 2012 (*vide* bukti P-6.a dan bukti P-6.b, dahulu bukti P-17 dan bukti P-17 a dalam Perkara Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014, selanjutnya disebut Perkara Arbitrase), diduga telah tercantum keterangan palsu mengenai biaya akusisi saham PT Apexindo Pratama Duta, Tbk, selanjutnya disebut Apexindo, sebesar USD116,255,122.54 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh dua dolar Amerika Serikat dan lima puluh empat sen), sehingga Pembanding telah membuat Laporan Polisi, sebagaimana bukti Lapor Nomor TBL/422/VI/2016/Bareskrim, tanggal 13 Juni 2016 (*vide* bukti P-1), atas dugaan pemberian keterangan palsu, sebagaimana dimaksud Pasal 266 Kitab Undang Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 264 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- Bahwa bukti Lapor Nomor TBL/422/VI/2016/Bareskrim, tanggal 13 Juni 2016 (*vide* bukti P-1), dihubungkan dengan keterangan Ahli M. Yahya Harahap, S.H., yang menyatakan bahwa adanya Laporan Polisi telah memenuhi syarat pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a Undang Undang Arbitrase, oleh karena cukup adanya dugaan tindak pidana pemalsuan, dan tidak dibutuhkan adanya putusan pengadilan sebagaimana Penjelasan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase;
- Bahwa Ahli M. Yahya Harahap, S.H., menerangkan lebih lanjut mengenai Penjelasan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XII/2014, tanggal 11 November 2014 (*vide* bukti P-42), oleh karena merupakan suatu hal yang tidak mungkin untuk diperolehnya suatu Putusan Pengadilan yang membuktikan adanya pemalsuan atau tipu muslihat yang merupakan alasan pengajuan pembatalan putusan arbitrase, dalam

Hal 33 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan arbitrase didaftarkan pada pengadilan negeri;

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbukti telah terpenuhi alasan pengajuan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a Undang Undang Arbitrase, mengenai adanya dokumen yang patut diduga palsu yang diajukan oleh Terbanding dalam persidangan Perkara Arbitrase;

B. Adanya dokumen yang bersifat menentukan namun disembunyikan oleh Terbanding;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fakta Samin Tan mengenai Pertemuan tanggal 27 Juli 2014 dihubungkan dengan surat elektronik tanggal 30 Juli 2014 (*vide* bukti P-35.a dan bukti P-35.b), mengenai Pembanding yang mendesak Terbanding untuk melakukan kewajibannya, yakni menyerahkan 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) saham Apexindo ke dalam perusahaan patungan, yakni AKES, untuk dikuasai dan dikelola bersama-sama oleh Pembanding dan Terbanding sebagaimana diamanatkan oleh Perjanjian Pemegang Saham (*vide* bukti P-3), maka selanjutnya Terbanding melakukan upaya untuk menolak keberadaan AKES;
- Bahwa Terbanding telah menolak keberadaan AKES dengan cara membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/4570/XII/2014/PMJ/Dit Reskrimsus, selanjutnya disebut LP/4570, seakan-akan ada dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (*vide* bukti P-37); namun pemeriksaan atas LP/4570 tersebut tidak diteruskan lebih lanjut oleh Polda Metro Jaya;
- Bahwa oleh karena usaha Terbanding melalui LP/4570 tersebut tidak berhasil, maka Terbanding mengajukan permohonan pembubaran AKES, dan untuk selanjutnya permohonan pembubaran AKES tersebut digunakan Terbanding dalam persidangan perkara arbitrase, sebagaimana tercantum dalam akta buktinya (*vide* bukti P-25), untuk mendukung dalil Terbanding mengenai AKES telah gagal dalam melaksanakan maksud dan tujuan dari pendiriannya. Padahal faktanya telah terdapat Putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menetapkan Permohonan Pembubaran AKES yang diajukan oleh Terbanding adalah *premature* dan tidak dapat diterima (*vide* bukti P-2);
- Bahwa Terbanding sengaja tidak menyampaikan putusan dari Hakim

Hal 34 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menetapkan permohonan pembubaran AKES adalah *premature* dan tidak dapat diterima (*vide* bukti P-2), kepada Majelis Arbitrase, maka sesuai dengan keterangan Ahli M. Yahya Harahap, S.H., mengenai dokumen yang memiliki keterkaitan seharusnya disampaikan, dan apabila tidak disampaikan, maka terbukti telah terpenuhinya alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b Undang Undang Arbitrase, yaitu mengenai adanya dokumen yang bersifat menentukan namun disembunyikan/tidak disampaikan dalam pemeriksaan perkara arbitrase;

- Bahwa Terbanding juga telah menyembunyikan dokumen Facility Agreement (*vide* bukti P-5.a sampai dengan bukti P-5.d), yang membuktikan Pembanding bahkan sampai meminjam dana sebesar USD105,000,000.00 (seratus lima juta dolar) kepada Standard Chartered Bank untuk pelaksanaan kewajiban Pembanding kepada Terbanding yang tertuang dalam Perjanjian Pemegang Saham (*vide* bukti P-3); dimana Terbanding yang diwakili oleh Northern Edge merupakan pihak yang disebutkan dalam *facility agreement* tersebut. Namun dokumen-dokumen tersebut tidak pernah disampaikan oleh Terbanding dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase;
- Bahwa Terbanding juga menyembunyikan Laporan Keuangan PT Mitra International Resources, Tbk, (*vide* bukti P-26) yang mana besaran biaya transaksi akusisi saham yang tercantum dalam "Laporan Keuangan 2012 MIRA" hanya sebesar USD40.000.000,00 (empat puluh juta dolar Amerika Serikat). Hal ini berbeda dengan dalil Terbanding yang menerangkan biaya akuisisi saham APEXINDO sebesar USD116,255,122.54 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh dua dolar Amerika Serikat dan lima puluh empat sen);
- Bahwa bukti Penetapan atas Permohonan Pembubaran AKES (*vide* bukti P-2), Facility Agreement (*vide* bukti P-5.a sampai dengan bukti P-5.d), dan Laporan Keuangan PT Mitra International Resources, Tbk, (*vide* bukti P-26) tidak pernah disampaikan oleh Terbanding, meskipun bukti-bukti tersebut memiliki korelasi yang sangat kuat terkait permasalahan antara Pembanding dan Terbanding, maka terbukti alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b Undang Undang Arbitrase, yaitu mengenai adanya

Hal 35 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen yang bersifat menentukan, namun disembunyikan/tidak disampaikan dalam pemeriksaan perkara arbitrase.

C. Adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Terbanding Dalam Pemeriksaan Perkara Arbitrase;

- Bahwa Terbanding dalam dalil butir 48 Jawaban dan dalil butir 65 Duplik, telah memisahkan antara Perjanjian Pemegang Saham (*vide* bukti P-3) dan *loan agreement* (*vide* bukti P-4.a sampai dengan bukti P-4.d), oleh karena hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding adalah berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham, sedangkan hubungan hukum dalam Loan Agreement adalah antara EXIMUS dengan Northern Edge;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fakta Samin Tan mengenai Loan Agreement (*vide* bukti P-4.a sampai dengan bukti P-4.d) dan Facility Agreement (*vide* bukti P-5.a sampai dengan bukti P-5.d) tersebut merupakan perjanjian turunan dari Perjanjian Pemegang Saham (*vide* bukti P-3), dan merupakan satu kesatuan, sehingga hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding adalah kerjasama untuk melakukan akuisisi atas saham Apexindo, dan bukan hubungan hutang-piutang; sehingga Terbanding yang mendalilkan adanya hubungan hukum yang berbeda antara Pembanding dan Terbanding serta antara EXIMUS dan Northern Edge membuktikan Terbanding berupaya melakukan tipu muslihat untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan bukti transfer dari EXIMUS kepada Northern Edge (*vide* bukti P-7.a sampai dengan bukti P-19.b), membuktikan Pembanding yang diwakili EXIMUS telah menyerahkan dana sebagaimana permintaan Terbanding yang diwakili Northern Edge, untuk pelaksanaan Perjanjian Pemegang Saham (*vide* bukti P-3), dengan jumlah total sebesar USD86,400,000.00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu dolar Amerika Serikat), selanjutnya disebut Dana Talangan REM;
- Bahwa Dana Talangan REM telah digunakan untuk mengakuisisi Apexindo, dimana antara lain uang senilai USD45,000,000.00 (empat puluh lima juta dolar Amerika Serikat) yang ditransfer pada tanggal 6 Juni 2011 oleh Pembanding melalui EXIMUS kepada Northern Edge yang merupakan perwakilan Terbanding, telah digunakan untuk membeli surat berharga Medco Energi sebesar USD35,000,000.00

Hal 36 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima juta dolar Amerika Serikat) dan surat berharga Encore sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat), yang ada kaitannya dengan akusisi saham Apexindo;

- Bahwa Pembanding telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pemegang Saham (*vide* bukti P-3), yakni secara bertahap telah menyerahkan dana sebesar USD86,400,000.00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) berdasarkan permintaan dan instruksi dari Terbanding (*vide* bukti P-7.a sampai dengan bukti P-19.b); namun Terbanding tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk mengalihkan kepemilikan saham Apexindo yang sebenarnya telah Terbanding peroleh per akhir tahun 2011 (*vide* bukti P-23, yang berupa Laporan Tahunan Apexindo Tahun 2012), kepada AKES yang merupakan perusahaan patungan Pembanding dan Terbanding, yang telah ada sejak bulan Juli 2011;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 5 Perjanjian Pemegang Saham (*vide* bukti P-3), mengenai pengembalian dana yang dilakukan oleh Terbanding kepada Pembanding (*vide* bukti P-32.a sampai dengan bukti P-32.b), merupakan hak bagi Pembanding untuk memperoleh pengembalian dana tersebut;
- Bahwa Pembanding dengan itikad baik, sebagaimana disampaikan melalui surat elektronik tanggal 30 Juli 2014 (*vide* bukti P-35.a dan bukti P-35.b), masih memberikan kesempatan bagi Terbanding untuk melaksanakan kewajibannya sampai dengan hingga tanggal 28 Juli 2014 sebelum jam 12 malam, yakni mengalihkan kepemilikan saham Apexindo kepada AKES;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014 Pembanding melaporkan Terbanding ke Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan (Laporan Polisi tanggal 11 Agustus 2014), dan bahkan Terbanding telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka (*vide* bukti P-36 berupa tanda bukti lapor, dan bukti P-41.a serta bukti P-41.b berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan). Hanya berselang 2 (dua) hari dari Laporan Polisi tanggal 11 Agustus 2014 tersebut, yaitu tanggal 13 Agustus 2014 Terbanding dengan itikad tidak baik justru mengajukan permohonan arbitrase (*in casu*: Perkara Arbitrase). Hal ini menunjukkan permohonan arbitrase dibuat oleh Terbanding secara terburu-buru dan disengaja untuk

Hal 37 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggagalkan Laporan Polisi tanggal 11 Agustus 2014 yang disampaikan oleh Pembanding;

- Bahwa dalam persidangan perkara *a quo* tanggal 1 September 2016, Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., menyatakan tidak pernah memberikan keterangan langsung dalam persidangan Perkara Arbitrase; hal ini berbeda dengan Putusan Arbitrase pada halaman 60 angka 12 pada bagian pertimbangan Majelis Arbitrase menerangkan ahli selain membuat *affidavit*, ahli juga memberikan keterangan dengan hadir dalam persidangan perkara arbitrase. Sesuai dengan Pasal 154 HIR, untuk lebih terang-nya suatu perkara, pengadilan dapat meminta keterangan ahli untuk hadir dalam persidangan. Oleh karena ahli tidak pernah hadir dalam persidangan, maka secara hukum keterangan ahli tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian. Keterangan Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., yang tidak pernah hadir dalam persidangan, namun Putusan Arbitrase memuat keterangan bahwa ahli hadir dalam persidangan dan dipertimbangkan keterangannya dalam putusan, maka sudah sepatutnya putusan yang demikian menjadi cacat hukum;
- Berdasarkan uraian diatas, alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c Undang Undang Arbitrase telah terbukti;

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka yang terbukti dalam persidangan tidak hanya mengenai adanya tipu muslihat, namun seluruh alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Arbitrase telah terbukti, yakni mengenai adanya surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu dan adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;

Judex Facti Telah Lalai Dengan Tidak Mempertimbangkan Mengenai Putusan Arbitrase Yang Telah *Ultra Petita*;

17. Bahwa Majelis Arbitrase telah memutuskan dengan amar sebagai berikut: (sebagaimana Kami kutip dari halaman 63 sampai dengan halaman 64 Putusan Arbitrase (*vide* Lampiran bukti P-38));

"Memutuskan;

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pemegang Saham tanggal 3 Juni 2011 sah dan

Hal 38 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat Pemohon dan Termohon;

3. Menyatakan bahwa Pihak Termohon dan Pemohon telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan pelaksanaan Perjanjian Pemegang Saham Tanggal 3 Juni 2011 tidak memiliki akibat hukum bagi para pihak dan Perjanjian Pemegang Saham dianggap tidak ada dan berdasarkan ketentuan Pasal 1381 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka perikatan berakhir sejak diucapkannya putusan arbitrase ini;
5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian atas proses biaya akusisi kepada Pemohon sebesar Rp47.877.300.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing seperdua bagian;
7. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yang menjadi kewajibannya yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon sebesar Rp546.976.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;
8. Menyatakan putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
9. Mewajibkan dan menghukum Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini secara sukarela paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase ini diucapkan;
10. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
11. Memerintahkan Sekretaris Majelis dalam perkara ini untuk mendaftarkan Putusan Arbitrase ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada waktu sesuai yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”;
18. Bahwa berdasarkan halaman 18, Putusan Arbitrase (*vide* Lampiran bukti P-38), Terbanding telah meminta Petitum yang berbunyi sebagai berikut:

“VIII. *Petitum*;

Berdasarkan uraian, dasar dan bukti-bukti di atas, Pemohon dengan ini secara tegas menyatakan untuk menolak dikeluarkannya putusan berdasarkan *amiable compositeur* atau secara *ex aequo et bono*. Selanjutnya Pemohon dengan ini mohon Majelis Arbitrase Yang Terhormat mengeluarkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 39 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pemegang Saham tertanggal 3 Juni 2011 adalah sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;
3. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi terhadap Pasal 2.2 dan Pasal 2.3 Perjanjian Pemegang Saham tertanggal 3 Juni 2011;
4. Menyatakan Perjanjian Pemegang Saham tertanggal 3 Juni 2011 antara Pemohon dan Termohon berakhir akibat cedera janji/wanprestasi oleh Termohon;
5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon secara tunai dan sekaligus sebesar Rp95.754.600.000,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Termohon membayar seluruh biaya perkara;
7. Menyatakan bahwa putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat Pemohon dan Termohon;
8. Memerintahkan Pemohon ataupun panitera BANI untuk melakukan pendaftaran putusan Majelis Arbitrase *a quo* kepada Pengadilan Negeri yang relevan sesuai dengan ketentuan Undang Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999;
9. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan arbitrase ini secara sukarela dalam waktu 30 hari kalender sejak putusan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri yang relevan”;
19. Bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan sesuai dengan pendapat Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya berjudul “Aneka Perjanjian”, pada halaman 20, menerangkan perbedaan makna dari syarat subjektif dan syarat *objektif* suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dimana dalam hal suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum; sedangkan dalam hal suatu perjanjian tidak memenuhi syarat *objektif* maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, yang artinya perjanjian tersebut tidak pernah ada; faktanya, Perjanjian Pemegang Saham (*vide* bukti P-3) tidak melanggar syarat *objektif* sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga tidak beralasan bagi Majelis Arbitrase untuk memutus dengan amar angka 4 yang menyatakan Perjanjian Pemegang Saham (*vide* bukti P-3) dianggap tidak ada;
20. Bahwa Terbanding (dahulu Pemohon dalam Perkara Arbitrase) yang hanya menuntut Perjanjian Pemegang Saham berakhir akibat wanprestasi. Namun dalam putusan arbitrase, Majelis Arbitrase selain menyatakan perjanjian

Hal 40 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham berakhir sejak diucapkannya putusan arbitrase juga menyatakan perjanjian pemegang saham dianggap tidak ada, membuktikan bahwa Majelis Arbitrase telah memberikan putusan melebihi permohonan Terbanding, sehingga sesuai dengan keterangan Ahli M. Yahya Harahap, S.H., putusan yang demikian adalah putusan yang *ultra petita*;

21. Bahwa amar angka 5 yang diputuskan oleh Majelis Arbitrase semata-mata didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Arbitrase angka 18, pada halaman 61 sampai dengan halaman 62 Putusan Arbitrase (*vide* Lampiran bukti P-38), yang menyatakan mengenai biaya akuisisi tersebut tidak didukung dokumen yang cukup dan oleh karena tidak ada bantahan atau tangkisan dari Pembanding. Halmana jelas membuktikan Majelis Arbitrase tidak cukup mempertimbangkan secara hukum untuk dapat membebaskan ganti kerugian akibat biaya akuisisi saham Apexindo kepada Pembanding.
22. Bahwa *Judex Facti* juga telah mengesampingkan keterangan Ahli M. Yahya Harahap, S.H., yang dalam persidangan perkara *a quo* telah menerangkan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 56 Undang Undang Arbitrase, apabila tidak ada kesepakatan mengenai *ex aequo et bono*, maka Majelis Arbitrase harus memutus dan menyelesaikan sengketa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana layaknya hakim memutus suatu perkara.
23. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. Yahya Harahap, S.H., tersebut dapat dipahami apabila dalam suatu perkara arbitrase telah ada pernyataan menolak untuk dikeluarkannya suatu putusan berdasarkan pada *ex aequo et bono*, namun Majelis Arbitrase tetap mengeluarkan putusan berdasarkan pada *ex aequo et bono*, bahkan apabila Majelis Arbitrase memutus melebihi permohonan Pemohon, maka berarti telah terjadi *ultra petita* (melampaui batas kewenangan);
24. Bahwa *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan adanya Putusan Arbitrase yang *ultra petita* tersebut membuktikan *Judex Facti* telah lalai dengan menolak *petitum* Permohonan Pembatalan angka 3 dan angka 4 yang diajukan oleh Pembanding, sehingga cukup alasan bagi Pembanding untuk meminta agar Majelis Hakim Agung menyatakan BANI tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara antara Pembanding dan Terbanding, dan selanjutnya memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa kembali perkara antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon II dalam memori adalah:

A. PN Jakarta Pusat Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenang

Hal 41 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena Para Pihak Telah Sepakat Untuk Menyelesaikan Sengketa Melalui Arbitrase Di BANI;

1. Para Pihak Telah Sepakat Untuk Menyelesaikan Sengketa Melalui Arbitrase;
 1. Pertama-tama, perlu Pembanding tegaskan bahwa hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding didasarkan atas suatu perjanjian, yakni PPS 3 Juni 2011. PPS 3 Juni 2011 tersebut konsep atau draft-nya dipersiapkan oleh pihak Terbanding, yang kemudian disodorkan kepada Pembanding untuk ditandatangani Pembanding. Dengan kata lain, skema PPS 3 Juni 2011 dan segala syarat dan ketentuan yang tertuang dalam PPS 3 Juni 2011, termasuk seluruh Pasal 6 yang mengikat para pihak untuk tunduk kepada keputusan arbitrase yang final dan mengikat, berasal dari pihak Terbanding;
 2. Pasal 6 PPS 3 Juni 2011 mengatur dengan tegas, bahwa dalam hal Pembanding dan Terbanding gagal untuk mencapai penyelesaian perselisihan, pertentangan, atau kontroversi yang timbul dari atau sehubungan dengan PPS 3 Juni 2011, atau pelaksanaannya, maka perselisihan, pertentangan, atau kontroversi tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase yang diadakan di Jakarta menurut Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Pembanding dan Terbanding sudah sepakat bahwa keputusan BANI adalah final dan mengikat. Jadi, forum arbitrase BANI adalah satu-satunya forum yang disepakati oleh Pembanding dan Terbanding untuk penyelesaian segala permasalahan yang berkaitan dengan PPS 3 Juni 2011;
 3. Bahwa dalam Pasal 6.6 PPS 3 Juni 2011, yang diakui telah disusun dan disiapkan oleh pihak Terbanding sebagaimana juga telah diakui sendiri oleh Saksi Terbanding (Saudara Samin Tan) dalam persidangan tertanggal 30 Agustus 2016 pada tingkat pertama, telah disepakati hal sebagai berikut:

"Para Pihak [Pemohon dan Termohon] secara tegas setuju ... tidak akan ada banding ke suatu Pengadilan atas Keputusan Arbiter ...";
 4. Dengan demikian, PPS 3 Juni 2011 telah secara jelas dan tegas mencantumkan adanya klausula arbitrase, dimana sesuai prinsip *pacta sunt servanda*, klausula arbitrase tersebut mengikat Pemohon dan Termohon dan Putusan Arbitrase adalah bersifat final dan mengikat Pemohon dan Termohon serta harus dilaksanakan dengan itikad baik;
 5. Akibat hukum dari adanya klausula arbitrase dalam PPS 3 Juni 2011, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 11 ayat (2) Undang

Hal 42 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang Undang Arbitrase), Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili dan tidak boleh campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase;

6. PPS 3 Juni 2011 telah secara tegas mengandung klausula arbitrase dimana pokok sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengannya diselesaikan melalui BANI sebagai forum arbitrase yang disepakati. Namun demikian, Majelis Hakim pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah kembali memeriksa dan mengadili hal-hal yang sudah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputuskan berdasarkan putusan arbitrase;
7. Majelis Hakim Putusan Tingkat Pertama secara keliru, salah dan menyimpang dari ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Arbitrase, telah memeriksa kembali dan mempertimbangkan kembali hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan dalam putusan arbitrase, yaitu pada pokoknya antara lain:

Pertimbangan Putusan Tingkat Pertama	Pertimbangan Putusan Arbitrase
Menimbang, bahwa Pemohon [Terbanding] mendalilkan Termohon telah melakukan tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa dengan menyatakan bahwa dana talangan Pemohon adalah dana talangan Termohon [Pembanding] yang berasal dari pinjaman yang diberikan Pemohon kepada Termohon. Termohon menyatakan sejak tanggal 10 Juni 2013 dana talangan Pemohon sudah dikembalikan secara penuh dan tidak ada lagi dana dari Pemohon yang terkait dengan akuisisi PT Apexindo, dengan kata lain seluruh pendanaan biaya akuisisi Apexindo tidak melibatkan Pemohon;	Menimbang bahwa, pinjaman untuk Dana Talangan Pemohon [Pembanding] yang merupakan bagian dari Dana Talangan Pemohon ini telah digunakan untuk uang muka penyelesaian sebagian Surat Hutang MIH dan Surat Hutang Pemegang Saham MIH, yang rinciannya telah disetujui oleh Samin Ton sebagai pihak pengendali Termohon [Terbanding]
Menimbang, bahwa akan tetapi	Menimbang bahwa, atas permintaan Termohon [Terbanding], Pinjaman Untuk Dana Talangan Pemohon ini juga telah dikembalikan oleh Pihak Pemohon [Pembanding] melalui Northern Edge kepada Eximus yang mewakili Termohon...
	Menimbang, bahwa hubungan hukum

Hal 43 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyangkal dalil Pemohon tersebut dengan menyatakan mengenai tuduhan tipu muslihat perlu dipahami bahwa Pemohon berusaha menyatukan dua hubungan hukum yang berbeda dari dua dokumen yang berbeda pula, yaitu:	antara Zainal Abidinsyah Siregar sebagai Pemohon [Pembanding] dengan PT Republik Energi & Metal sebagai Termohon [Terbanding] berdasarkan Surat Perjanjian Pemegang Saham tanggal 3 Juni 2011 tentang Perjanjian Pemegang Saham...
a. Hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham tanggal 3 Juni 2011; dan	Menimbang bahwa, ...Northern Edge Investment Limited (Northern Edge), telah meminjam dari Eximus Maxima Holding Limited (Eximus), ...
b. Hubungan hukum antara EXIMUS Maxima Holding Limited dengan Northern Edge Investment Limited berdasarkan Loan Agreement tertanggal 3 Juni 2011. (Perjanjian Pinjaman)...;	sebagaimana hal ini diatur dalam Loan Agreement tertanggal 3 Juni 2011...;
Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat hubungan hukum antara Pemohon [Terbanding] dan Termohon [Pembanding] berawal dari ditandatanganinya Perjanjian Pemegang Saham tanggal 3 Juni 2011 antara PT Republik Energi & Metal dan Zainal Abidinsyah Siregar yang sepakat untuk mengatur kerja sama investasi, penguasaan dan pengelolaan PT Apexindo Pratama Duta Tbk.	Menimbang bahwa berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 3 Juni 2011 tentang Perjanjian Pemegang saham yang ditandatangani Pemohon [Pembanding] dan Termohon [Terbanding, sehingga mengikat Pemohon dan Termohon secara sah, di mana keabsahannya tidak pernah dipermasalahkan baik oleh Pemohon maupun Termohon dengan demikian Perjanjian 3 Juni 2011 tersebut adalah sah menurut hukum dan berdasarkan prinsip <i>pacta sunt servanda</i> ,...mengikat kedua belah pihak...
Para pihak bersepakat untuk membentuk perusahaan patungan dan dimana setiap pihak akan memiliki dan menguasai kepemilikan sebesar 50% (lima puluh persen). Selanjutnya	Menimbang, bahwa Pasal 1 tentang Kerjasama Para Pihak sepakat kerjasama ini dilakukan untuk kepentingan dan tujuan yang dimaksudkan Pasal 1 sebagai

Hal 44 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



perusahaan patungan tersebut berhak untuk menguasai kepemilikan di APEXINDO sebesar tidak kurang dari 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen)....;	berikut: ...Para Pihak bersepakat untuk membentuk Perusahaan Patungan dimana setiap pihak dalam perjanjian ini akan memiliki dan menguasai kepemilikan sebesar 50% (lima puluh persen).. Perusahaan Patungan berhak untuk menguasai kepemilikan di Apexindo sebesar tidak kurang dari 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen)....;
Menimbang, bahwa Pemohon [Terbanding] melalui Eximus telah melakukan penyetoran dana talangan kepada Termohon (melalui Northern Edge) dengan total penyetoran dana sebesar USD86,400,000.00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) sesuai dengan permintaan Termohon kepada Pemohon.	Menimbang bahwa, untuk pemenuhan sebagian Dana Talangan Pemohon [Pembanding] (yang merupakan kewajiban dari Pemohon), Pemohon, melalui Northern Edge Investment Limited (Northern Edge), telah meminjam dari Eximus Maxima Holding Limited (Eximus), yang merupakan pihak terkait dari Termohon, dana sebesar USD86,400,000.00 (delapan puluh enam ribu empat ratus dolar)
Menimbang, bahwa setelah terlaksananya akuisisi Apexindo, maka kewajiban Termohon adalah memasukkan 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) saham Apexindo ke perusahaan patungan yaitu PT Akes, namun dalam persidangan di BANI Termohon [Pembanding] melakukan tipu muslihat dengan menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah hubungan utang piutang dan bukan perjanjian akuisisi saham;	Menimbang, bahwa sejak tanggal 10 Juni 2013, dana Pinjaman Talangan Pemohon secara penuh dikembalikan kepada Eximus Maxima Holding Limited, sehingga tidak ada lagi dana dari Termohon yang terkait dengan proses akuisisi PT Apexindo, baik sebagai Dana Permanen maupun Dana Talangan seperti yang dimaksud dalam Pasal 2.2 Perjanjian Pemegang Saham tanggal 3 Juni 2011. Dengan kata lain, seluruh pendanaan Biaya Akuisisi Apexindo tidak melibatkan Samin Ton (pemegang saham pengendali dari



	Termohon)...;
Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk membatalkan putusan Arbitrase Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014, tanggal 28 April 2016 berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dimana Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa adalah sudah terbukti;	
Menimbang, bahwa hal ini diperkuat dengan keterangan Ahli yang diajukan oleh Termohon yaitu Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S yang di persidangan menerangkan bahwa dirinya ketika di BANI hanya memberikan Avidavid, tetapi didalam bukti T-5 berupa putusan Arbitrase Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014, halaman 60 dinyatakan Prof, Nindyo Pramono memberikan keterangan di persidangan. Sehingga dengan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terjadi manipulasi persidangan di BANI ketika pemeriksaan Arbitrase yang diajukan oleh Termohon;	Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti yang diajukan Pihak Pemohon tanpa bukti yang diajukan Termohon, sesuai Hukum Acara Arbitrase, Pihak Pemohon juga mengajukan saksi yang jumlahnya masing-masing 4 (empat) orang yang terdiri dari Saksi Ahli dan Saksi Fakta...Yang diajukan oleh Pemohon yaitu: i). 2 (dua) orang Saksi Fakta: 1. Erwin Sutanto dan Ir awan Sastrotanojo dan 2 (dua) saksi Ahli yaitu: Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. (tidak dapat hadir hanya menyampaikan <i>affidavit</i>);
Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-3, P-4.a, P-4.b, P-5.a, P-5-b, P-5-d, P-6.a, P-6.b, P-7.a, P-7.b, P-8.a, P-8.b, P-9.a, P-9.b, P-10.a, P-10.b, P-11.a, P-11.b, P-12.a, P-12.b, P-13.a, P-13.b, P-14.a, P-14.b, P-15.a, P-15.b, P-16.a, P-16.b, P-17.a, P-	Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat bunyi putusan ini, maka seluruh bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta bukti-bukti lampiran yang diajukan dianggap sudah termasuk dalam Putusan sengketa arbitrase ini, dan dianggap



17.b, P-18.a, P-18.b, P-19.a, P-19.b dan bukti T-1, T-3, T-20, T-20.a Majelis Hakim sudah mendapatkan cukup bukti sehingga untuk alat bukti yang lain irrelevant untuk dipertimbangkan;	telah dipertimbangkan secukupnya...;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan Termohon tidak dapat mematahkan dalil permohonan Pemohon, sehingga Permohonan Pemohonan patut untuk dikabulkan sebagian;	Menimbang, bahwa...tidak ada bantahan atau tangkisan oleh Termohon dalam persidangan...

8. Kekeliruan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berlanjut, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili permasalahan baru terkait dengan perjanjian pinjaman antara Northern Edge dan Eximus. Perjanjian Pinjaman tersebut diatur berdasarkan hukum Inggris dan bila terjadi sengketa menyangkut perjanjian tersebut akan diselesaikan di Pengadilan Inggris (*non-exclusive jurisdiction*), sebagaimana kami kutip berikut:

Pasal 10;

"This Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it will be governed by English law. The Borrower agrees for the benefit of the Lender that the English courts will have nonexclusive jurisdiction to settle any dispute including a dispute relating to non-contractual obligations arising out of or in connection with this Agreement and for these purposes submits to the jurisdiction of those courts";

Terjemahan resmi:

"Perjanjian ini dan setiap kewajiban-kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan diatur berdasarkan hukum Inggris. Peminjam setuju bahwa untuk kepentingan Pemberi Pinjaman bahwa pengadilan-pengadilan Inggris akan memiliki yurisdiksi non-eksklusif untuk menyelesaikan setiap sengketa, termasuk sengketa yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan untuk tujuan-tujuan tersebut, menyatakan menundukkan diri kepada yurisdiksi

Hal 47 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



dari pengadilan-pengadilan tersebut";

9. Jadi, jelas sekali PN Jakarta Pusat telah melampaui kewenangannya dengan memeriksa, mempertimbangkan serta mengadili permasalahan baru yang secara yuridis bukan merupakan kewenangannya;
10. Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas terbukti, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara tegas telah melanggar ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Arbitrase, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dan telah melampaui batas wewengannya dalam memeriksa, mempertimbangkan serta mengadili perkara *a quo*;
11. Dengan demikian demi hukum, sudah sangat berdasar dan patut apabila Putusan Tingkat Pertama dibatalkan secara menyeluruh dan putusan arbitrase dikuatkan secara menyeluruh;
2. Pertimbangan PN Jakarta Pusat Dalam Menentukan Adanya Tipu Muslihat Tidak Berdasar Hukum;
12. Pertimbangan Putusan Tingkat Pertama juga sangat mengada-ada, tidak masuk akal dan semena-mena dalam memutuskan bahwa Putusan Arbitrase mengandung tipu muslihat;
13. Dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara keliru memutus adanya tipu muslihat dengan berpendapat sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa setelah terlaksananya akuisisi APEXINDO, maka kewajiban Termohon adalah memasukkan 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) saham Apexindo ke perusahaan patungan yaitu PTAKES, namun dalam persidangan di BANI Termohon [Pemanding] melakukan tipu muslihat dengan menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah hubungan utang piutang dan bukan perjanjian akuisisi saham;"
14. Sesuai dengan kewenangannya, BANI telah memeriksa secara mendalam PPS 3 Juni 2011 dan Perjanjian Pinjaman serta bukti-bukti otentiknya. Dalam pertimbangannya, BANI sama sekali tidak menyinggung adanya unsur tipu muslihat sebagaimana dituduhkan Terbanding;
15. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jelas telah keliru, salah dan melawan hukum dalam pertimbangannya, yang menyatakan bahwa dana pinjaman Northern Edge adalah seolah-olah dana talangan Terbanding sesuai dengan PPS 3 Juni 2011. Pertimbangan PN Jakarta Pusat tersebut secara tegas bertentangan dengan perjanjian pinjaman dimana sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian Pinjaman, dana pinjaman Northern Edge

Hal 48 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus digunakan oleh Northern Edge untuk pembelian instrumen-instrumen keuangan, bukan merupakan dana talangan yang dimaksud dengan PPS 3 Juni 2011. Tegasnya, demi hukum dan sesuai dengan Perjanjian Pinjaman, dana pinjaman Northern Edge tidak bisa dan tidak boleh diakui sebagai "dana talangan kepada Terbanding (melalui Northern Edge)";

16. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1755 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dana pinjaman adalah dana milik mutlak dari peminjam (Northern Edge) bukan lagi milik pemberi pinjaman (Eximus), ketentuan mana kami kutip di bawah ini:

"Berdasarkan perjanjian tersebut, orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu, dan bila barang ini musnah, dengan cara bagaimanapun maka kerugian itu menjadi tanggungan peminjam";

17. Sesuai dengan butir 15 dan 16, halaman 61 Putusan Arbitrase, Majelis Arbitrase berpendapat sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai upaya Pemohon untuk melanjutkan akuisisi dengan melakukan upaya peminjaman uang dari Eximus Maxima Holding Limited sebesar USD\$86,400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan telah dikembalikan pada: (P-8 dan P-9);

1. Pada tanggal 17 Mei 2012 Pemohon mengembalikan dana pinjaman ke Eximus sebesar USD29,000,000.00 (dua puluh sembilan juta dolar Amerika Serikat);
2. Pada tanggal 10 Juni 2013 Pemohon mengembalikan dana pinjaman ke Eximus sebesar USD57,400,000.00 (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu dolar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa sejak tanggal 10 Juni 2013, dana Pinjaman Talangan Pemohon secara penuh dikembalikan kepada Eximus Maxima Holding Limited, sehingga tidak ada lagi dana dari Termohon yang terkait dengan proses akuisisi PT Apexindo, baik sebagai Dana Permanen maupun Dana Talangan seperti yang dimaksud dalam Pasal 2.2 Perjanjian Pemegang Saham tanggal 3 Juni 2011. Dengan kata lain, seluruh pendanaan Biaya Akuisisi Apexindo tidak melibatkan Samin Ton (pemegang saham pengendali dari Termohon), sesuai dengan Pasal 1381 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang isinya dikutip sebagai berikut:

'Perikatan-perikatan hapus karena pembayaran, karena penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, karena pembaharuan utang; karena perjumpaan utang dan seterusnya; Majelis berpendapat bahwa perjanjian pengembalian dana talangan berakhir";

(cetak tebal adalah penekanan dari Pembanding);

18. Pada halaman 77, PN Jakarta Pusat juga memutuskan bahwa Putusan Arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat Pembanding dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang sebagian besar bukti-bukti yang diajukan Terbanding yakni bukti P-6.a, P-9.a, P-10.a, P-11.a, P-13.a, P-14.a, P-16.a, P-17.a, P-18.a, dan P-19.a ("Bukti Fotokopi Terbanding") hanyalah berupa fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti asli yang diajukan yakni P-6.b, P-9.b, P-10.b, P-11.b, P-13.b, P-14.b, P-16.b, P-17.b, P-18.b, dan P-19.b hanyalah terjemahan resmi dan bukan dokumen yang dapat membuktikan adanya tipu muslihat;
19. Dalam Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut:
"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";
20. Pandangan yang sama juga dikukuhkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang kami kutip di bawah ini:
Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985:
"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";
Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996:
"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (Perdata)";
21. Sehingga, jelas bahwa bukti foto copy Terbanding sudah sepatutnya dikesampingkan. Namun demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat justru mempertimbangkan adanya tipu muslihat yang diduga terkandung dalam putusan arbitrase berdasarkan bukti foto copy Terbanding yang tidak memiliki nilai pembuktian karena bukan merupakan alat bukti yang sah.
22. Dalam halaman 76 pertimbangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal 50 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga secara tanpa dasar dan keliru menuduh adanya tipu muslihat dalam persidangan BANI, perihal keterangan ahli yang diajukan oleh Pembanding meski jelas bahwa pernyataan hanyalah sekedar *typographical error* atau kesalahan pengetikan yang sama sekali tidak mengandung substansi, sebagaimana kami kutip berikut ini:

"Menimbang, bahwa hal ini diperkuat dengan keterangan Ahli yang diajukan oleh Termohon yaitu Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S., yang di persidangan menerangkan bahwa dirinya ketika di BANI hanya memberikan *avidavit*, tetapi dalam bukti T-5 berupa putusan Arbitrase Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014, halaman 60 dinyatakan Prof. Nindyo Pramono memberikan keterangan di persidangan. Sehingga dengan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terjadi manipulasi persidangan di BANI ketika pemeriksaan Arbitrase yang diajukan oleh Termohon";

23. Selain bahwa hal ini sama sekali tidak berdasar dan di luar dari alasan pembatalan yang diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Arbitrase, Pembanding dalam persidangan arbitrase di BANI telah menyampaikan bahwa Ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. hanya memberikan keterangannya melalui keterangan tertulis (*affidavit*) dan tidak diperiksa dalam persidangan arbitrase karena ahli berhalangan hadir. Bahkan, dalam halaman 57 Putusan Arbitrase juga telah tegas dinyatakan sebagai berikut:

"Yang diajukan oleh Pemohon yaitu: i). 2 (dua) orang Saksi Fakta: 1. Erwin Sutanto dan Irawan Sastrotanojo dan 2 (dua) saksi Ahli yaitu: Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., dan Prof, Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., (tidak dapat hadir hanya menyampaikan *affidavit*)";

24. Ketiadaan tipu muslihat dari Pembanding (Pemohon dalam Perkara Arbitrase) secara jelas terlihat dari halaman 3 Kesimpulan Pembanding dalam perkara arbitrase di BANI yang telah kami ajukan pada tanggal 30 Maret 2016 yang menyebutkan bahwa Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S., hanya memberikan keterangan tertulis sebagaimana kami kutip di bawah ini:

"Keterangan ahli atas nama Ahli Prof Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., yang telah menyampaikan pendapatnya dalam bentuk tertulis melalui Affidavit yang dibuat pada bulan Februari 2016 (*Affidavit Ahli Nindyo Pramono*)";

25. Sesuai dengan uraian-uraian di atas, jelas bahwa tidak terdapat adanya unsur tipu muslihat yang dilakukan oleh Pembanding dalam persidangan arbitrase di BANI. Dengan demikian, tidak terbukti putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sesuai dengan ketentuan Pasal 60, Putusan Arbitrase adalah final, mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan Pasal 60 Undang Undang Arbitrase kami kutip sebagai berikut:

Pasal 60:

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak;

27. Dengan demikian demi hukum, sudah sangat berdasar dan patut apabila Putusan Tingkat Pertama dibatalkan secara menyeluruh dan Putusan Arbitrase dikuatkan secara menyeluruh;

3. PN Jakarta Pusat Telah Melanggar Asas *Unus Testis Nullus Testis* Karena Pertimbangan Putusan Tingkat Pertama Hanya Berlandaskan Pada Keterangan Saksi Terbanding;

28. Pembanding dengan ini menolak dengan tegas pertimbangan Putusan Tingkat Pertama karena bertentangan dengan praktik dan kebiasaan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia terkait dengan proses pembuktian, yakni pemeriksaan saksi harus bersifat independen dan imparial serta tidak memiliki kepentingan sama secara langsung dengan pihak yang berperkara;

29. Adapun yang menjadi dasar penolakan Pembanding terhadap pertimbangan Putusan Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

a. Majelis Hakim dalam mengadili dan mengeluarkan Putusan Tingkat Pertama memperbolehkan pemeriksaan saksi Terbanding yang jelas-jelas merupakan pengendali dan pendiri dari Terbanding sendiri, sehingga keterangannya tidak bersifat independen dan tidak objektif namun keterangan saksi Terbanding tetap diperiksa dan bahkan keterangannya disumpah; dan;

b. PN Jakarta Pusat dalam pertimbangannya untuk mengadili hanya merujuk kepada keterangan saksi Terbanding tanpa didukung oleh bukti-bukti lain sehingga melanggar asas *unus testis nullus testis*;

Keterangan Saksi Terbanding yang Disumpah Tidak Bersifat Independen dan Parsial;

30. Pada persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Agustus 2016, Terbanding mengajukan Saksi Samin Tan untuk diperiksa di muka persidangan. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang Terhormat bahwa Saksi Samin Tan memiliki kepentingan langsung dengan Terbanding karena Saksi Samin Tan merupakan pengendali dan pemegang saham mayoritas serta pendiri dari

Hal 52 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding.

31. Adapun kepemilikan saham Saksi Samin Tan dalam Terbanding adalah sebagai berikut:



32. Ilustrasi di atas membuktikan bahwa Saksi Samin Tan merupakan pengendali sekaligus pemilik atau mayoritas pemegang saham dalam Terbanding dimana Saksi Samin Tan memiliki kepentingan langsung dalam Perkara *a quo*, sehingga keterangan Saksi Samin Tan tidak mungkin bersifat independen dan imparial;

33. Apalagi, dalam Jawaban Terbanding dalam Perkara Arbitrase, nama Saksi Samin Tan disebutkan sebanyak kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) kali antara lain sebagai pengendali/pemilik Terbanding;

34. Bahwa sebelum pemeriksaan keterangan Saksi Samin Tan dimulai, Pembanding telah berulang kali mengajukan keberatan agar keterangan Saksi Samin Tan (i) tidak diperiksa dalam persidangan atau dipertimbangkan dan (ii) tidak disumpah;

35. Namun demikian, keterangan Saksi Samin Tan tetap diperiksa dan bahkan disumpah oleh PN Jakarta Pusat, tindakan mana tidak sesuai dengan independensi dan imparialitas keterangan saksi yang dijunjung tinggi dalam hukum acara perdata di Indonesia; Pertimbangan PN 332/2016 Dilandaskan kepada Keterangan Saksi Samin Tan Tanpa Didukung oleh Alat Bukti Lain Sehingga Bertentangan dengan Asas *Unus Testis Nullus Testis*;

36. Selain daripada mempertimbangkan keterangan Saksi Samin Tan yang diperiksa dalam persidangan padahal Saksi Samin Tan adalah pihak yang sama dengan Terbanding, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat juga mendasari pertimbangan Putusan Tingkat Pertama pada keterangan Saksi Samin Tan tanpa didukung oleh alat bukti lain;

37. Mohon perhatian Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa keterangan

Hal 53 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017



Saksi Samin Tan merupakan keterangan sepihak yang didengarnya dari pihak lain (*testimonium de auditu*) yang tidak didukung oleh alat bukti lain. Hal ini terbukti dengan keterangan Saksi Samin Tan sendiri dalam persidangan yang kami kutip antara lain sebagai berikut:

Pertanyaan Kuasa Hukum Pembanding: "Apakah saudara saksi merupakan pihak dalam perjanjian pemegang saham ini?"

Keterangan Saksi Samin Tan: "Secara formal tidak. Tetapi seingat saya nama saya disebut dalam perjanjian ini. Kedua, saya bukan penandatangan dari perjanjian tersebut";

38. Mengetahui fakta tersebut, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat tetap memutuskan untuk membatalkan Putusan Arbitrase atas dasar adanya tipu muslihat semata-mata dengan pertimbangan berupa pendapat yang berlandaskan pada keterangan Saksi Samin Tan sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Pertimbangan Putusan Tingkat Pertama	Keterangan Saksi Samin Tan
Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon berawal dari ditandatanganinya Perjanjian Pemegang Saham tanggal 3 Juni 2011 antara PT Republik Energi & Metal dan Zainal Abidin Syah Siregar yang sepakat untuk mengatur kerja sama investasi, penguasaan dan pengelolaan PT Apexindo Pratama Duta Tbk. Para pihak bersepakat untuk membentuk perusahaan patungan dan dimana setiap pihak akan memiliki dan menguasai kepemilikan sebesar 50% (lima puluh persen). Selanjutnya perusahaan patungan tersebut berhak untuk menguasai kepemilikan di Apexindo sebesar tidak kurang dari 87,29%	...bermula dari satu kesepakatan untuk bekerjasama. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk perusahaan patungan dengan tujuan investasi untuk menguasai satu perusahaan bernama Apexindo. Atas dasar kesepakatan tersebut dibuat Perjanjian Pemegang Saham (PPS) yang ditandatangani Para Pihak pada tanggal 3 Juni 2011;



(delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen);	
Menimbang, bahwa Pemohon [Terbanding] melalui Eximus telah melakukan penyetoran dana talangan kepada Termohon [Pembanding] (melalui Northern Edge) dengan total penyetoran dana sebesar USD86.400.000 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) sesuai dengan permintaan Termohon [Pembanding] kepada Pemohon [Terbanding];	Dalam perjalanannya, kewajiban PT REM [Terbanding] sudah dilakukan tapi hak dari PT REM [Terbanding] tidak dilaksanakan oleh ZAS (Zainal Abidinsyah Siregar) [Pembanding]. Padahal perusahaan investasi sepenuhnya penguasaan dan pengelolaan dikuasai sepenuhnya oleh kelompok usaha ZAS;
Menimbang, bahwa setelah terlaksananya akuisisi Apexindo maka kewajiban Termohon [Pembanding] adalah memasukkan 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) saham Apexindo ke perusahaan patungan yaitu PT AKES, namun dalam persidangan di BANI Termohon [Pembanding] melakukan tipu muslihat dengan menerangkan hubungan hukum antara Pemohon [Terbanding] dengan Termohon [Pembanding] adalah hubungan utang piutang dan bukan perjanjian akuisisi saham;	Bahwa Saksi mengetahui hubungan hukum antara Pemohon [Terbanding] dan Termohon [Pembanding] adalah investasi karena kita ini bukan bank. Bahwa tujuannya adalah untuk melakukan investasi menguasai dan mengelola grup Apexindo; Bahwa yang menjadi akar permasalahan dimana pihak PT ZAS [Pembanding] tidak memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan hak dari pada kepemilikan PT REM [Terbanding] 50% (lima puluh persen) kepemilikan di grup Apexindo;
Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon [Terbanding] untuk membatalkan putusan Arbitrase Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014, tanggal 28 April 2016 berdasarkan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dimana Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa adalah sudah terbukti;	

39. Kiranya sudah jelas dimana pertimbangan Putusan Tingkat Pertama tersebut hanya sekedar merujuk kepada keterangan saksi Terbanding



yang tidak independen dan parsial serta tidak mendasarkan pada alat bukti lain. Selain itu, keterangan saksi Terbanding yang juga tidak independen juga merupakan keterangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian karena merupakan *testimonium de auditu*;

40. Dengan demikian, pertimbangan Putusan Tingkat Pertama melanggar asas *unus testis nullus testis* karena tidak didukung dengan alat bukti lain selain dari keterangan saksi Terbanding. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan seluruh Putusan Tingkat Pertama dan menguatkan kembali seluruh Putusan Arbitrase;

B. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bahkan Secara Nyata Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

1. PN Jakarta Pusat Mengabaikan Perubahan Permohonan Yang Cacat Formil;

41. Selain daripada yang telah Pembanding uraikan di atas, perlu Pembanding sampaikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama sekali tidak mempertimbangkan cacat formalitas permohonan pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Terbanding;

42. Pada pemeriksaan tingkat pertama, Pembanding telah mengajukan keberatan dan penolakan tegas dalam jawaban Pembanding tertanggal 12 Agustus 2016, atas perubahan permohonan yang diajukan oleh Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2016;

43. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa pada mulanya, permohonan diajukan oleh Terbanding pada tanggal 15 Juni 2016, yang kemudian diajukan perbaikannya oleh Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2016;

44. Adapun cacat formalitas dari permohonan yang diabaikan oleh PN Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa peraturan perundang-undangan hanya mengatur mengenai perbaikan terhadap suatu gugatan dan bukan terhadap suatu permohonan sebagaimana nyata diatur dalam Pasal 127 RV dan yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung; dan;
- b. Perbaikan Permohonan jelas-jelas mengubah pokok Perkara dan sangat berbeda dengan apa yang didalilkan sebelumnya;

45. Kalaupun Majelis Hakim Mahkamah Agung tetap memandang bahwa perubahan terhadap suatu permohonan dapat diterima, kiranya perlu dipertimbangkan bahwa perubahan permohonan telah mengubah pokok gugatan serta menambah fakta baru yaitu sebagai berikut:

Hal 56 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan	Perbaikan Permohonan
Butir 21: "...Kalaupun -quod non- ada pertemuan antara Pemohon dan Termohon, justru sebenarnya Pemohon menunggu jawaban Termohon yang menunda memberikan konfirmasi atas pertemuan tanggal 27 Juli 2014...";	Diubah menjadi: "...Kalaupun -quod non- ada pertemuan antara Pemohon dan Termohon, pertemuan tersebut untuk membicarakan perselisihan yang berbeda, yaitu perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan Termohon dan bukan sebaliknya...";
Butir 23: "... , jelas periode 30 (tiga puluh) hari untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah belum selesai";	Diubah menjadi: "... , jelas periode 30 (tiga puluh) hari untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah atas kasus wanprestasi yang dilakukan oleh REM sebagaimana dituduhkan Termohon, belum pernah terjadi";
Butir 43: "...karena tidak terdapat fakta yang menjelaskan nilai pembelian saham Mira adalah sebesar USD116,255,122.54... (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh dua koma lima empat dolar)";	Diubah menjadi: "...karena tidak terdapat fakta yang menjelaskan nilai pembelian saham Apexindo yang dimiliki oleh Mira membengkak menjadi USD116,255,122.54 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh dua koma lima empat dolar)";
Butir 45: "...berasal dari nilai akuisisi saham APEXINDO melalui pembelian MIRA sebanyak 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua sembilan persen) saham, Apexindo melalui pembelian surat-surat yang diperoleh dari selisih antara pembelian saham Mira USD116, 255, 54 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh dua koma lima empat dolar)";	Diubah menjadi: "...berasal dari selisih antara nilai akuisisi 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua sembilan persen) saham Apexindo melalui pembelian surat-surat utang MIRA senilai USD116,255,122.54 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh dua koma lima empat dolar)";
Butir 56:	Diubah menjadi:

Hal 57 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



"Bahwa Termohon dalam persidangan di BANI berusaha menutup-nutupi adanya Putusan Nomor 176/Pdt.P/2015/PN Jkt. Pst, tanggal 2 Maret 2016 tersebut";	"Bahwa Termohon dalam persidangan di BANI, berusaha menutup-nutupi adanya Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2015/PN Jkt. Pst, tanggal 25 Februari 2016 tersebut";
--	---

46. Bahwa berdasarkan yurisprudensi di bawah ini, tegas bahwa perubahan gugatan harus ditolak apabila merubah pokok perkara atau menambah fakta hukum baru, yaitu sebagai berikut:

Putusan MA-RI Nomor 226 K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975:

"Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak";

Putusan MA-RI Nomor 209 K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971:

"Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair";

47. Namun demikian, PN Jakarta Pusat tetap mengabaikan cacat formalitas perubahan permohonan dimaksud dan tetap menerima permohonan Terbanding, hal mana merupakan kesalahan penerapan hukum pertama dimana seharusnya permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

48. Dengan tidak diperhitungkannya dalil Pembanding terkait dengan cacat formalitas permohonan yang diajukan Terbanding jelas-jelas membuktikan bahwa PN Jakarta Pusat melanggar asas *audi et alteram partem*. Sebagai konsekuensi logis PN Jakarta Pusat tidak memperhitungkan dalil Pembanding terkait dengan cacat formalitas, Putusan Tingkat Pertama menjadi kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);

49. Oleh karena itu, sangatlah berdasar hukum dan sepatutnya apabila Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan PN Nomor 332/2016 dan menguatkan kembali Putusan Arbitrase;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat

Hal 58 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori tanggal 5 Oktober 2016 dan 4 Oktober 2016 serta kontra memori tanggal 16 November 2016 dan 18 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan banding tersebut, baik yang diajukan Pemohon maupun Termohon tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan seksama diperoleh fakta hukum, pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum karena telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri);

Bahwa terbukti Putusan Arbitrase Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014, didasarkan dari hasil manipulasi persidangan ketika pemeriksaan dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yaitu terhadap keterangan Ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S., sebagai saksi ahli yang memberikan keterangan di persidangan padahal ahli tidak hadir dipersidangan yang bersangkutan hanya memberikan *affidavit* yang dibacakan;

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan kata “dapat”, sehingga Hakim tidak harus menentukan BANI tidak lagi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta kongkrit di persidangan (bukti P-3 berupa Perjanjian Pemegang Saham tanggal 3 Juni 2011), ternyata hubungan hukum antara Republik Energi dan Metal adalah hubungan hukum dalam rangka kerjasama investasi, penguasaan dan pengelolaan PT Apexindo Pratama Duta, Tbk., dengan Zainal Abidin Syah Siregar, yang disepakati kedua pihak untuk

Hal 59 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk perusahaan patungan dan setiap pihak akan memiliki dan menguasai kepemilikan sebesar 50%. Dan perusahaan patungan tersebut berhak untuk menguasai kepemilikan di Apexindo sebesar tidak kurang dari 87,29%, oleh karenanya tidak benar (tipu muslihat) bila dikatakan, hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon hanyalah hubungan utang piutang dan bukan perjanjian akuisisi saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 332/Pdt.G/Arb/2016/PN Jkt. Pst, tanggal 8 September 2016 telah sesuai hukum sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon I: **PT REPUBLIK ENERGI & METAL** dan Pemohon II: **ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 332/Pdt.G/Arb/2016/PN Jkt. Pst, tanggal 8 September 2016 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014, tanggal 28 April 2016;
3. Menghukum Pemohon I/Pemohon dan Pemohon II/Termohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota

Hal 60 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Hal 61 dari 61 hal Put. Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017